

UPAYA MEMPERSOLEK
CITRA

JATUH BANGUN OTONOMI
PASCA REFORMASI

Jumlah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota Seluruh Indonesia

MEDIA BPP

JENDELA INFORMASI KELITBANGAN

MENELISIK SEJARAH OTONOMI DAERAH



VOLUME 2 NO 3 | JUNI 2017

litbang.kemendagri.go.id

Majalah Dwi Bulanan

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

9 772528 418001

PANCA S I L A



KODRAT BANGSA INDONESIA
KEBERAGAMAN,
TAKDIR TUHAN UNTUK KITA
ADALAH **KEBERAGAMAN,**
DARI SABANG SAMPAI MERAUKE ADALAH
KEBERAGAMAN,
DARI MIANGAS SAMPAI ROTE ADALAH
KEBERAGAMAN,

Presiden Joko Widodo



Media BPP Kemendagri kembali menyapa segenap pembaca sekalian di setiap bulan genap. Kami selalu berusaha memberikan suguhan berita yang terbaik, menarik, dan enak dibaca setiap penerbitannya. Mulai saat ini kami terbit lebih awal di setiap bulan genap. Karena kami ingin bekerja lebih baik lagi dalam memberikan informasi terkait kelitbang.

Memasuki pertengahan tahun ini, kami mencoba menyuguhkan beberapa suguhan berita, seperti laporan utama terkait otonomi daerah. Menelisik dari sejarahnya, periode ke periode, serta jatuh bangun sistem pemerintahan daerah. Mulai dari sentralistik-desentralisasi-sentralistik-lalu desentralisasi lagi. Semua adalah sejarah yang selalu menjadi pembelajaran di masa mendatang, dalam membentuk daerah yang berdaulat, mandiri, dan berkembang sesuai dengan cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo. Harapan itu merupakan evaluasi dari pembelajaran daerah dan menjawab tantangan 73 tahun Indonesia merdeka. Laporan terkait Otonomi Daerah secara lebih lanjut itu akan dibahas dalam dua kali penerbitan Media BPP yaitu pada edisi kali ini dan Agustus 2017 mendatang. Kami berharap, otonomi daerah menjadi jalan pemersatu, dan me-

majukan potensi daerah melalui kepemimpinan, regulasi, dan dukungan setiap *stakeholder*. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain laporan utama, beberapa kegiatan BPP Kemendagri pun tidak luput dihimpun dalam rubrik Jendela BPP. Sebuah program kerja yang dituntut cepat, tepat, dan sesuai sasaran. Seperti replikasi inovasi daerah, replikasi pelayanan akta kelahiran di daerah, evaluasi implementasi program *money follow function* serta pemberian penghargaan pada kepala daerah yang berprestasi melalui *leadership award*. Semua program unggulan Pusat Litbang BPP Kemendagri itu sebagai bentuk upaya memaksimalkan peran BPP, yang keberadaannya tidak hanya antara ada dan tiada, tapi ada dan selalu ada.

Akhir kata, segenap redaksi mengucapkan selamat membaca! Selamat berperan dalam memajukan bangsa Indonesia melalui membaca dan memperkaya pengetahuan terkait dunia penelitian.



Redaksi

MEDIA BPP

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB Dodi Riyadmadji

PEMIMPIN REDAKSI	JONGGI TAMBUNAN
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	SUBIYONO SYABNIKMAT NIZAM INDRAJAYA RAMZIE JONGGI TAMBUNAN MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	I NENGAH RUMAWAN BUNGANAN DAMANIK FRISCA NATALIA ELPINO WINDY
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY SENDA PUTRA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
MEDIABPPKEMENDAGRI@GMAIL.COM

Peliputan Rubrik Daerah Pontianak



Membaca Media BPP bagi saya memberikan sumber informasi tentang perkembangan terkini dunia kelitbang. Bukan hanya itu, berita yang disajikan juga diolah dengan baik sehingga membuat majalah ini menjadi tidak membosankan dan enak dibaca. Tidak

heran, jika sejak 2016 lalu sampai sekarang Media BPP selalu mendapat tempat di hati pembaca dan ditunggu-tunggu kehadirannya.

Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kerja keras pengelola Media BPP. Khususnya tim jurnalis dan editor yang menyusun majalah ini dari awal peliputan hingga sampai tahap cetak dan penerbitan. Rangkaian usaha tersebut bukanlah sebuah proses yang mudah. Namun berkat kesungguhan dan komitmen kerja yang dimiliki sehingga majalah ini bisa terbit tepat waktu dan mendapat apresiasi dari setiap pembacanya.

Salah satu rubrik favorit saya adalah Rubrik Daerah, karena di sana memuat info-info terbaru terkait pelaksanaan pemerintahan di daerah. Saran saya mungkin ke depannya Media BPP bisa meliput proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pontianak, karena beberapa tahun terakhir Kota Pontianak berhasil meraih penghargaan terkait inovasi yang dilakukan. Selain itu Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki potensi wisata alam yang baru dan belum pernah terekspos sehingga masih bersih dan sangat menarik untuk dikunjungi.

Elfarda Sammaulana Ikhsani, Peserta Diklat Prajab CPNS IPDN

Terima kasih saran dan masukannya Sdr. Elfarda. Rubrik Daerah pada Media BPP memang menampilkan pesona daerah di Indonesia yang harus dilestarikan dan dijaga. Semoga di lain kesempatan, kami juga bisa mengeksplorasi Kota Pontianak dan jajaran pemerintahannya

Redaksi

Penambahan Personel



Bagi saya fungsi sistem Informasi dan Dokumentasi itu sangat penting bagi kemajuan suatu organisasi, seperti BPP Kemendagri. Saya pribadi di sini sangat mengapresiasi kinerja yang di lakukan para jurnalis dan editor Media BPP serta

tim Jurnal Bina Praja dan Matra Pembaruan, karena mereka bekerja dengan totalitas demi kemajuan Media dan Jurnal BPP, serta memberikan hasil yang baik dan kesan yang modern bagi Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Namun saran saya, sebaiknya mereka dibantu dengan tenaga tambahan terkait editor pembuatan, penyusunan, pengelolaan Media dan Jurnal agar bisa dipergunakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan tenaga agar hasil yang dikeluarkan pun maksimal sesuai dengan kebutuhan.

Putra Khosenda, Peserta Diklat Prajab CPNS IPDN

Terima kasih atas apresiasi, saran, dan masukannya. Semoga masukan Sdr. Senda bisa menjadi pertimbangan Bagian PJKSE BPP Kemendagri untuk menambah beberapa personel tim Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi.

Redaksi

Menambah Rubrik Baru Media BPP



Media BPP hari ini berbeda dengan Media BPP jauh sebelum 2016, selain menampilkan banyak halaman, *layout* (tata letaknya) juga sudah sangat bagus. Saya menyarankan agar dapat ditambahkan rubrik atau kolom "Pemda". Isinya bisa jadi *review* kepala daerah teladan, atau kepala daerah inovatif, karena Media BPP sudah mendapat pembaca yang sangat luas, kolom tersebut bisa menjadi motivasi tidak hanya bagi pembaca, namun bagi para pegawai pemerintah, bahkan para kepala daerah di manapun. Sukses untuk Media BPP.

Adi Suhendra, Peneliti BPP Kemendagri

Terima kasih atas apresiasi, saran, dan masukannya. Semoga masukan Saudara bisa menjadi pertimbangan Redaksi. Mengingat Media BPP harus terbit secara konsisten dengan rubrik dan jumlah halaman yang sama. Harapan kami sebagai Redaksi tentu sama dengan yang Sdr. Adi sarankan. Tidak menutup kemungkinan, jika suatu saat Media BPP bisa menambah rubrik yang sekiranya perlu dimuat.

Redaksi

BPP DAERAH 32

B2D JAWA BARAT

CREATIVE RESEARCH FOR WEST JAVA DEVELOPMENT

Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah dituntut menjadi penopang pembangunan daerah. Kekuatan inovasi, riset dan kerja sama hasil pengetahuan dan teknologi merupakan penopang penting percepatan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk mewujudkan itu semua, BP2D memiliki paradigma penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian kreatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

DAERAH 36

Terminal Pakupatan, Serang

Upaya Mempersolek Citra

Pengambilalihan kewenangan oleh pusat menjadi salah satu solusi ketika terminal tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah



TOKOH 36

Kekerasan, ancaman, dan intimidasi pernah dirasakan oleh peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), Tama Satryan Langkun pada 2010 lalu. Tama mengalami luka bacok hingga 29 jahitan di kepalanya. Tapi hal itu tidak membuatnya gentar dalam memerangi korupsi di Tanah Air tercinta ini.

AKTIVITAS 6

JENDELA BPP 12

KILAS BERITA 42

GAYA HIDUP 44

SAINS DAN TEKNOLOGI 45

RESENSI FILM 46

RESENSI BUKU 48

KOMIK 59

SASTRA 50

OPINI

INOVASI DI ERA OTONOMI 55

E-GOVERNMENT DAN TRANSFORMASI DAERAH 56

CATATAN

BUDAYA PARKIR 58

LAPORAN UTAMA 18-31

MENELISIK SEJARAH OTONOMI DAERAH



BANDUNG – Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Dodi Riyadmadji menghadiri undangan UNIKOM (Universitas Komputer Indonesia) Bandung, sebagai narasumber sekaligus mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kegiatan Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan tema “Kepemimpinan dalam Politik dan Pemerintahan”, di Auditorium Unikom, Bandung.

Pada acara yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting lainnya, seperti Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat) dan Dede Mariana (Guru Besar Universitas Padjajaran). Acara ini fokus pada permasalahan mencari pemimpin yang berkualitas baik di lembaga eksekutif, legislatif, pusat, maupun daerah. “Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk memengaruhi orang atau sekelompok orang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong kuat bagi tindak-tanduk yang positif untuk mencapai tujuan bersama,” terang Dodi.

Mencari pemimpin memang tidak bisa lepas dari sistem demokrasi dan pemilihan pemimpin. Menurutnya, sebagai suatu sistem demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hampir sebagian besar negara di dunia.

“Sebelum 2005 pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui pemilihan di DPRD, tapi setelah itu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada.



PLT KEPALA BPP MENJADI PEMBICARA SEMINAR KEPEMIMPINAN DI UNIKOM, BANDUNG

Catatan Kemendagri, pada 2015 Pilkada telah berhasil diselesaikan di 264 daerah, sementara 5 daerah lainnya diselesaikan pada 2016. Tahun ini kita menyelenggarakan pilkada di 101 daerah, 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Sementara untuk tahun selanjutnya Indonesia akan menyelenggarakan di 171 daerah, yakni 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota,” jelasnya.

Dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepemimpinan dari masa ke masa. Namun, yang sangat disayangkan menurut Dodi, mekanisme rekrutmen pemimpin selama ini belum berbanding lurus dengan kualitas pemimpin terpilih.

“Fakta yang terlihat adalah tidak ada hubungan konstituensi dengan kompetensi Kepala Daerah terpilih. Kualifikasi kemampuan calon Kepala Daerah termajinalkan oleh faktor

popularitas, kemampuan finansial, peran partai pendukung, serta opini yang dibentuk oleh media massa. Itu sebabnya, masih banyak pemimpin daerah yang dipilih bukan karena kualitasnya secara pribadi dalam memimpin,” jelasnya.

Padahal Dodi jelas mengatakan, pemimpin itu seharusnya siap dengan apa yang masyarakat rasakan dan ungkapkan, bahkan menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemimpin juga harus tanggap dengan kondisi politik, baik yang berkembang dalam organisasi pemerintahan maupun di masyarakat. Kenyataan ini harus dihadapi pemimpin pemerintahan dan hal inilah yang membedakannya dengan organisasi nonpemerintahan,” terangnya. (IFR)

BPP HADIRI PEMBUKAAN *ISLAMIC BOOK FAIR 2017*

JAKARTA – BPP Kemendagri hadir di IBF (Islamic Book Fair) 2017 yang diselenggarakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dari 3 hingga 7 Mei di JCC (Jakarta Convention Center), Senayan, Jakarta.

BPP Kemendagri yang hadir diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Jonggi Tambunan turut menghadiri acara yang sudah berlangsung 16 tahun itu. Dibuka oleh Ma'ruf Amin, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan juga ketua penyelenggara, M. Anis Baswedan, acara ini berlangsung sangat meriah. “Mengangkat tema

Membangun Peradaban dari Literasi Islam, IBF tahun ke-16 ini kami persiapan betul-betul hingga 7 bulan lamanya,” kata M. Anis.

Ada lebih dari 20 ribu judul buku Islami yang dijual dari 205 stand penerbit dan 79 perusahaan non penerbit, serta 28 media partner. “Kami juga ada *Islamic Books Award* yang memberikan penghargaan kepada penerbit dan penulis buku Islam. Ada lebih dari 273 judul buku yang mengikuti penghargaan ini. Mereka dari Jabodetabek, Bandung, Rembang, Pati, dan sebagainya.

Tentunya sangat tidak mudah bagi kami panita menyeleksi segitu banyak buku untuk dipilih menjadi pemenang,” paparnya.

Ada 7 jenis kategori penghargaan dalam *Islamic Books Award* kali ini, penghargaan pertama yakni kategori fiksi anak yang dimenangkan oleh Republika Penerbit dengan judul buku Ahmad dan Domba Kecilnya, lalu pada kategori fiksi dewasa dimenangkan oleh Tere Liye dengan judul buku *Tentang Kamu*, penerbit Republika.

INFORMASI KEUANGAN DAERAH PENTING UNTUK DIKETAHUI PUBLIK



JAKARTA – Semua informasi keuangan daerah penting untuk diketahui publik. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Akademik Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dengan tema Mewujudkan Informasi Publik dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, yang dilaksanakan di Hotel Redtop, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menurut Subagyo Kepala Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah tidak ada yang dikecualikan. Pemerintah di daerah berkewajiban memberikan informasi keuangan

secara terbuka kepada masyarakat luas. Hal itu juga menurut Subagyo tertera dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Beberapa hal yang harus diinformasikan di antaranya Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD), Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagainya.

“Bahkan yang diminta dalam regulasi tersebut kan hanya ringkasan saja. Tetapi beberapa daerah sudah memberikan informasi yang jauh lebih lengkap dan lebih detail, seperti pengumuman lelang dan sebagainya. Kita lihat di DKI Jakarta, misalnya, data pembelian ATK pada hari itu bisa langsung diketahui juga,” Kata Subagyo.

Namun di sisi lain, keterbukaan informasi khususnya yang menyangkut keuangan juga akan menimbulkan pro kontra. Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan pula kesiapan masyarakat dalam menerima informasi yang diberikan. “Jangan kemudian karena ketidaksiapan masyarakat untuk menerima, lalu informasi menjadi sengketa dan polemik di kemudian hari,” kata Subagyo.

Terakhir dalam rapat yang dihadiri para pengelola PPID daerah tersebut, Subagyo mengatakan Informasi keuangan daerah memang penting sebagai kontrol agar pengelolaan keuangan lebih baik lagi. (MSR)

Selain itu untuk buku Islam terbaik kategori serial anak dimenangkan oleh Fuad Abdurahman dengan judul buku *Keluarga yang Diberkahi*, penerbit Dar’i Mizan. Lalu yang ke-4 pemenang buku Islam terbaik kategori non fiksi dewasa dimenangkan oleh buku HAM dalam Konteks ke-Indonesia-an penulis Manager Nasution, penerbit Uhamka Press.

Selanjutnya, di nominasi ke-5 ada kategori buku terjemahan terbaik dimenangkan oleh *The Fall of The Khilafah* dari penerbit Serambi Ilmu Semesta, dan kategori Desain Sampul Terbaik dimenangkan oleh buku Bahaya 7 Maksiat penerbit Tinta Medina, dan terakhir kategori ilustrasi terbaik dimenangkan oleh buku *Ahmad dan Domba Kecilnya*,

penerbit Republika. “Selamat kepada para pemenang, saya bangga pada kalian yang memajukan peradaban melalui literasi Islam,” terangnya.

Tidak hanya itu, di akhir acara, IBF juga memberikan penghargaan pada Bachtiar Nasir sebagai Tokoh Perbukuan IBF 2017. “Bachtiar adalah sosok penulis, pendakwah, pegiat pendidikan, dan aktivis lainnya. Ia sangat suka disapa sebagai guru ngaji. Pendiri Ar-Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center, lulusan Pondok Pesantren Gontor, banyak menulis buku, Sekretaris Jenderal Majelis Intelktual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), dan penanggung jawab aksi 411 GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI). Sebagai lulusan Madinah, dan ketua alumni Madinah Islamic University

seluruh Indonesia, menjadikan beliau terpilih menjadi tokoh perbukuan IBF 2017 dari semua kandidat terbaik yang ada,” terang Anis. (IFR)





LIPI LUNCURKAN SISTEM BARU AKREDITASI JURNAL

Setelah gencar menyosialisasikan Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional). Secara mengagetkan, LIPI mengeluarkan sistem akreditasi baru SIAMI (Sistem Informasi Akreditasi Majalah Ilmiah). Arjuna kemudian sepenuhnya menjadi milik Kemeristek dan Dikti. Kerja keras LIPI dalam menyosialisasikan Arjuna hingga ke daerah-daerah selama ini terkesan sia-sia.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) Peneliti-LIPI belum lama ini meluncurkan sebuah sistem akreditasi jurnal ilmiah. Dengan aplikasi tersebut, selanjutnya pengajuan akreditasi tidak lagi dengan sistem manual, namun diwajibkan melalui Sistem Informasi Akreditasi Majalah Ilmiah (SIAMI).

SIAMI hadir untuk mempermudah para pengelola jurnal. Khususnya ketika melakukan akreditasi dan akreditasi ulang. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, ketika akreditasi harus dengan persyaratan administrasi bertumpuk, dengan SIAMI, para pengelola jurnal cukup membuka laman internet dan

melakukan registrasi.

Semua proses akreditasi dengan SIAMI dapat dilakukan dengan sistem *daring*. SIAMI juga menjawab tantangan sulitnya pengelola jurnal yang berada di daerah, khususnya yang berada di Indonesia bagian timur. Hadirnya sistem tersebut otomatis akan menghemat biaya transportasi dan akomodasi para pengelola ketika melakukan akreditasi.

Akreditasi jurnal bukanlah hal baru, akreditasi menjadi penting ketika kualitas jurnal ilmiah yang ada di Indonesia masih dalam tahap mengkhawatirkan. Banyak artikel jurnal juga tidak memenuhi standar. Di tingkat ASEAN publikasi ilmiah Indonesia setiap tahun bertengger di papan bawah dan harus puas berada



jauh dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pada 2015, portal Scimago memeringkat hasil publikasi ilmiah 239 negara. Dari portal tersebut diketahui Indonesia berada di peringkat ke-57 dengan jumlah publikasi sebanyak 39.719. Kalah jauh dari negara tetangga ASEAN seperti Malaysia yang menempati urutan ke 35 dengan jumlah publikasi karya ilmiah 181.251. SIAMI diharapkan dapat mendorong kualitas publikasi ilmiah Indonesia, lebih jauh bisa bersaing dengan publikasi ilmiah di dunia.

Syarat akreditasi

Kepala Subbidang Akreditasi, Mukhammad Nurul Furqon mengatakan, tidak jauh berbeda dengan tahapan akreditasi sebelumnya yang dilakukan secara manual, persyaratan akreditasi melalui SIAMI hampir sama, namun pengelola harus mempersiapkan semua dokumen dan administrasi dalam bentuk elektronik. Furqon juga menerangkan terdapat beberapa persyaratan ketika pengelola mengajukan akreditasi jurnal. Di antaranya jurnal ilmiah harus terbit selama dua tahun berturut dengan frekuensi penerbitan paling sedikit

dua kali dalam setahun secara teratur.

Selain itu, jumlah artikel setiap kali terbit paling sedikit lima artikel. Jurnal juga wajib memiliki ISSN, baik dalam versi elektronik (e-ISSN) dan/atau cetak (p-ISSN). "Untuk mendapatkan e-ISSN, jurnal harus telah dikelola secara elektronik (*e-journal*)," kata Furqon.

Dalam laman *website* jurnal, pengelola juga wajib mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) serta tercantum dalam lembaga pengindeks nasional (ISJD PDII LIPI) dan dibuktikan dengan surat pemenuhan wajib simpan Majalah Ilmiah. Selain itu, perlu menyampaikan empat terbitan terakhir sebagai isyarat pengajuan.

Kemanakah Arjuna?

Gagasan akreditasi jurnal ilmiah secara *online* melalui sebuah sistem daring, lebih dulu dikenal dengan nama Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional). Di awal kemunculannya Arjuna gencar dikenalkan oleh kedua lembaga yaitu LIPI dan Kemenristek dan Dikti. LIPI awalnya menyetujui jika Arjuna dikelola bersama dengan membagi urusan penilaian, yaitu untuk jurnal yang berasal

sistem sendiri, pun sebaliknya dengan Kemeristek dan Dikti yang dinilai egosentris.

Terkait dengan hal ini, Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI) - LIPI Evvy Kartini mengklarifikasi, menurutnya tidak ada individualisme di antara kedua lembaga. Keinginan LIPI dari awal tetap ingin memepertahankan Arjuna sehingga akreditasi jurnal seluruh Indonesia bisa dilakukan dalam satu pintu.

"Pertama kali kita sudah sepakat, akreditasi jurnal dilakukan melalui satu pintu, dengan instrumen berbeda antara LIPI dengan Kemeristek dan Dikti. Kami juga berpikir kita bisa bersatu, namanya *kan* Nasional, hasilnya nanti bisa diberikan satu sertifikat," ucap Evvy dalam acara Sosialisasi Sistem Informasi Akreditasi Majalah Ilmiah dan Penjelasan Peraturan Kepala LIPI No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah di Mini Auditorium Pusbindiklat Peneliti LIPI, Cibinong beberapa waktu lalu.

Namun dalam perjalanannya, kesepakatan tidak mencapai titik temu. Menurut Evvy, tuntutan keadaan yang harus segera berubah tidak bisa membuat Kemeristek dan Dikti menunggu LIPI yang sedang kebingungan akan menempatkan Arjuna di bagian mana. Sementara Kemeristek dan Dikti sudah menunjuk Arjuna berada di bawah Ditjen. Akhirnya Kemeristek dan Dikti harus meneruskan Arjuna tersebut. Dengan berat hati LIPI pun harus ikhlas Arjuna menjadi kewenangan Kemeristek dan Dikti sepenuhnya.

SIAMI pun kemudian dibentuk, karena upaya yang dilakukan untuk kembali ke Arjuna membutuhkan waktu yang lama, sementara LIPI juga dalam hal ini tidak bisa menunggu, pasalnya Perka LIPI No 3 Tahun 2014 terkait akreditasi jurnal ilmiah harus mulai berlaku pada 2016, sehingga LIPI perlu mengejar ketertinggalan yang semestinya sudah benar-benar siap.

Evyv berharap di waktu yang akan datang proses akreditasi bisa kembali menjadi satu. Ia juga tidak melarang jika di kemudian hari pengelola jurnal ada yang mengajukan akreditasi melalui Arjuna. Namun tidak melupakan, kewajiban Akreditasi untuk Kementerian dan Lembaga tetap berada di bawah LIPI. (MSR)

“SIAMI diharapkan dapat mendorong kualitas publikasi ilmiah Indonesia, lebih jauh bisa bersaing dengan publikasi ilmiah di dunia

dari Perguruan Tinggi dinilai oleh Kemeristek dan Dikti, sementara yang berasal dari Kementerian dan Lembaga dinilai oleh LIPI.

Kemunculan SIAMI sebagai salah satu sistem akreditasi yang dikelola LIPI membuat heran sebagian pihak. Pasalnya, selama ini LIPI gencar melakukan sosialisasi ke berbagai daerah terkait Arjuna. Berbagai spekulasi muncul dari mulai ketidakseriusan LIPI dan Kemeristekdikti dalam mendorong publikasi ilmiah, hingga dianggap individualis dan hendak membangun

BPP PAPARKAN HASIL KAJIAN INOVASI TERMINAL TERHADAP PAD

JAKARTA – Pemanfaatan terminal oleh sejumlah masyarakat perlahan mulai ditinggalkan, meskipun di beberapa daerah sudah menerapkan beragam inovasi pelayanan fasilitas di terminal. Hal ini tentu memengaruhi retribusi dan PAD (Pendapatan Asli Setiap Daerah), itulah yang dijelaskan oleh Ray Ferza peneliti BPP dalam acara Seminar Laporan Akhir Kajian Strategis Inovasi Pelayanan Terminal dalam Upaya Peningkatan PAD (Dampak Peralihan Kewenangan Setelah Diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pada paparan tersebut, Ray menemukan beberapa fakta menarik terhadap kajian yang dilakukan di beberapa lokus kajian lainnya.

dan Pakupatan penerapan inovasi hanya pada sistem *boarding pass* saja,” terangnya.

Meski Terminal Tirtonadi telah menerapkan banyak inovasi supaya menarik retribusi yang lebih banyak, namun ternyata inovasi tersebut tidak berdampak secara signifikan, sehingga PAD pun tidak berpengaruh dari retribusi tersebut. “Meski inovasi ini memberi dampak positif terhadap tingkat kepuasan penumpang, tapi secara kuantitas, jumlah penumpang justru tidak berpengaruh. Karena dasarnya daya saing pengelola transportasi. Sekarang banyak masyarakat yang sudah menggunakan transportasi *online* dan kendaraan pribadi,” jelasnya.

harus dipaksakan. Makanya, ketika melakukan inovasi, daerah harus melihat kepadatan sekitar terminal, penataan ruangnya harus menjadi pusat kehidupan. Kalau tidak seperti itu, *ya* terminal akan jadi seperti itu saja,” paparnya.

Pusat kehidupan itu misalnya didirikan pusat perdagangan atau hotel di sekeliling terminal, sehingga fungsi terminal tidak hanya untuk para penumpang bus, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat, dari situ bisa ditarik pajak dari pedagang dsb. “Tapi ingat, jangan sampai pengelolaan ini menjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain itu, permasalahan lain dalam pengelolaan terminal juga dipengaruhi dari masalah peralihan kewenangan sejak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, mengatur peralihan wewenang terminal tipe A yang tadinya di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah provinsi.

“Dari sisi prasarana dan sarana beberapa daerah menghadapi masalah terkait status kepemilikan lahan terminal, seperti sengketa lahan, lahan tidak bersertifikat, dan juga status tanah pinjam pakai. Selain itu belum ada penegasan mengenai mekanisme penyerahan pada asset dengan status dalam pengerjaan dan dana pinjaman. Akibatnya banyak daerah yang mereposisi asset setelah mengetahui kewenangan pengelolaan terminal,” tandas Ray melanjutkan paparannya.

Hal itu pun juga ditanggapi oleh narasumber lain Wahyu Suharto, Kasubdit Perhubungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. “Sebenarnya peralihan wewenang dari Kabupaten ke pusat itu justru meringankan tugas kabupaten/kota. Ada juga beberapa terminal tipe A (trayek bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)) yang sudah diambil oleh Kemenhub. Hingga kini ada 146 terminal tipe A di 27 Provinsi yang sudah dilakukan P3D (Peralihan personel, pembiayaan, peralatan



Seperti di Terminal Tirtonadi (Solo) yang melakukan inovasi secara total, seperti pengadaan CCTV, ruang menyusui, sistem *boarding pass*, dan *smart card* (dalam wacana). Namun sayangnya, inovasi secara menyeluruh tersebut belum diterapkan di daerah yang menjadi lokus kajiannya seperti di Terminal Pasar Banto (Bukittinggi), Paal Dua (Manado), Pakupatan (Serang), dan Leuwi Panjang (Bandung).

“Hal itu tergantung dari inisiasi Kepala Daerah masing-masing dan faktor lainnya seperti SDM dan anggaran daerah. Makanya, di beberapa daerah seperti di Terminal Leuwi Panjang

Paparan Ray tersebut kemudian mendapat tanggapan dari beberapa narasumber ahli yang datang, salah satunya Budi Ernawan, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III, Keuangan Daerah. Ia mengatakan, sebenarnya penyumbang terbesar dari PAD setiap daerah memang bukan dari retribusi, melainkan dari pajak.

“Seperti DKI Jakarta, PAD-nya 46,3 triliun, dari pajak sebesar 36 triliun, sementara dari retribusi hanya 600 miliar. Itu makanya retribusi tidak berpengaruh secara signifikan. Retribusi itu sebuah sistem pelayanan, beda kalau pajak yang

dan dokumen), dan ada 22 terminal yang sudah beralih fungsi menjadi pom bensin atau taman. Rencananya penjelasan alih wewenang ini akan kami rampungkan pada Oktober ini. Info dari Dinas Perhubungan, sudah dialokasi anggarannya untuk belanja pegawai dan non pegawai. Seperti Terminal Tirtonadi ini akan

terintegrasi dengan Bandara dan Stasiun, anggarannya sudah ada 600 – 800 miliar,” jelasnya.

Wahyu menambahkan, permasalahan yang ditemui dalam kajian BPP tersebut semestinya bisa menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi dengan pemerintah

kabupaten/kota. “Misalnya, harus diperhatikan bagaimana bus AKAP harus di terminal tipe A sementara AKDP di terminal tipe B, selain itu trayek kecil seperti angkot juga diperhatikan, agar tidak ada terminal bayangan dan sama-sama menguntungkan masyarakat dalam mengakses bus,” sarannya. (IFR)

BPP KEMENDAGRI LAPORKAN HASIL KAJIAN SAP AKRUAL DI BEBERAPA DAERAH

JAKARTA – Semenjak diberlakukan model SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) berbasis AkruaI sesuai dengan amanat PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh daerah diwajibkan secara bertahap dapat melaksanakannya sistem tersebut paling lambat empat tahun setelah tahun anggaran 2010 dan penerapan harus sudah diterapkan secara penuh pada 2015.

Hal ini tentu menjadi tugas berat pemerintah daerah, yang hingga kini belum sepenuhnya paham akan penerapan SAP berbasis akruaI tersebut. “Ibarat logam emas, penerapan SAP berbasis akruaI di beberapa daerah itu belum 24 karat. Masih ada daerah yang emasnya baru 18 karat, 22 karat, tapi judulnya tetap emas. Artinya semua daerah sudah menerapkan namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan,” kata Nuril Fikri Aulia, Peneliti Pulitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri dalam Seminar Laporan Akhir Kajian Strategis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Daerah.

Pokok permasalahan tersebutlah yang menjadi kajian strategis Nuril dan tim peneliti Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk mencari tahu faktor apa yang menjadi kendala daerah selama ini. Ia mencoba mengkaji penerapan SAP berbasis akruaI di empat daerah, yakni Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

“Sebenarnya penelitian kami ini

dilatarbelakangi oleh data yang menunjukkan ada peningkatan laporan keuangan daerah dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun ke tahun. Utamanya sejak diimbaunya penerapan SAP berbasis akruaI tersebut. Pada 2010 misalnya, angka WTP hanya 6 provinsi, dan WDP sebesar 22 provinsi dengan disclaimer 5 provinsi. Angka itu terus meningkat pada 2014 WTP menjadi 26 provinsi, dan pada 2015 menjadi 29 provinsi,” ungkapnya.

Namun sayangnya, Nuril menambahkan, banyak daerah yang terkendala berbagai faktor yang menyebabkan penerapan SAP berbasis akruaI tidak menyentuh semua lini pelaporan di daerah. “Pada dasarnya, sejak 2015 mereka sudah menerapkan SAP berbasis akruaI, bahkan telah menciptakan Pergub masing-masing. Hanya saja, ada beberapa masalah. Seperti di Bengkulu, belum semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menerapkannya, dan di Sumbar dan Jabar masih dalam tahap adaptasi dari CTA (*Cash to Accrual*) ke SAP AkruaI,” jelasnya.

Peralihan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi atau penggabungan OPD di beberapa daerah juga mengalami kendala permasalahan penggunaan SAP ini. “Alih wewenang seperti di bidang pendidikan atau bidang lainnya, membuat adanya perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) secara besar-besaran. Akibatnya, ada beberapa daerah yang kekurangan SDM akibat peralihan jabatan, selain

itu peralihan wewenang ini juga menimbulkan peralihan asset yang tidak kunjung selesai antara pusat dan daerah,” papar Nuril.

Hal itu juga diamini oleh Syarifuddin, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. “Penerapan SAP berbasis akruaI memang tidak mudah. Di Selandia Baru saja sudah dimulai sejak 1992, tapi baru penuh akruaI pada 2002. Padahal penduduknya hanya di bawah 30 juta saja. Itu artinya butuh transisi yang tidak singkat. Namun bukan berarti Indonesia pesimis,” terang pria yang baru dilantik menjadi Plt. Ditjen Bina Keuangan Daerah menggantikan Reydonnyard Moenoek yang kini menjadi Wakil Rektor IPDN.

Syarif mengaku, dirinya tengah sibuk merevisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. “Mengapa direvisi, karena sama-sama ada klausul mengangkat APBD. Ada aturan yang rancu dan berbenturan antara UU No 33 Tahun 2004 dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP No 71 Tahun 2010, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tidak sinkron dengan APBD, maka suka atau tidak suka pemerintah daerah lebih berpedoman pada PP No 71 Tahun 2010. Makanya ini yang menjadi pekerjaan rumah kami untuk membenahi,” terangnya. (IFR)

Pusat Inovasi Daerah

MENCARI MODEL REPLIKASI INOVASI

Laiknya sebuah replika, apa yang terlihat dan kegunaan memiliki kesamaan yang tidak jauh. Oleh karenanya, tak ayal apabila sebuah replikasi dipilih sesuai kebutuhan si pemakai. Hal ini lah yang mendasari kunjungan Tim Puslitbang Inovasi Daerah, bersama Tim daerah Lokus (Lebak dan Musi Rawas) ke Yogyakarta, Sragen dan Boyolali beberapa waktu lalu.

Tepatnya, pertemuan antardinas itu berlangsung pada 16-18 Mei 2017 lalu. Mengingat, ketiganya merupakan model inovasi perizinan yang telah dipilih oleh kedua lokus yaitu Kabupaten Lebak dan Musi Rawas.

Kepala Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Rochayati Basra mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari model inovasi perizinan yang telah diterapkan ketiga daerah tersebut. Sehingga, dapat dipahami dan dipelajari oleh tim daerah lokus dan memutuskan model inovasi daerah mana yang tepat diterapkan daerah masing-masing.

"Sejauh ini, kami disambut baik oleh ketiga daerah model inovasi tersebut. Baik, Kepala Bappeda, Sekretaris Daerah, Kepala DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu) dan pejabat pemerintahan penting lainnya," sebut Rochayati.

Dalam kesempatan itu, sedikitnya 12 anggota Tim tergabung dalam kunjungan dinas tersebut. Termasuk tiga diantaranya perwakilan dari Puslitbang Inovasi Daerah yaitu Kabid Pengembangan Inovasi Daerah, Zaenal Arifin, Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Achmad Jani Rivai Yusuf, dan Peneliti Adi Suhendra.

Rochayati menceritakan, saat kunjungan ke pemerintah daerah Sragen, Tim Replikasi Inovasi Daerah bertemu dengan Pemda Wonogiri, dengan maksud dan tujuan yang sama. Artinya, setiap daerah memiliki keinginan dan semangat tinggi berinovasi untuk memajukan

daerahnya masing-masing. "Sayangnya, hal ini yang seringkali dianggap keliru oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Padahal, semangat itu dapat mendorong kemajuan otonomi daerah di Indonesia. Ditambah, pemerintah pusat memiliki visi misi yang sama dengan program replikasi inovasi Puslitbang Inovasi Daerah. Program tersebut, diharapkan mampu memacu daerah lain untuk turut berkembang menjadi daerah maju dan mandiri.

Rochayati menegaskan, dengan replikasi inovasi tersebut, pemerintah daerah terbantu menjawab permasalahan secara efektif dan efisien, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Terpilihnya Boyolali

Usai mengunjungi ketiga daerah tersebut, akhirnya, Tim memutuskan untuk menerapkan Inovasi Kabupaten Boyolali yang akan direplikasi oleh Kabupaten Lebak dan Musi Rawas.

Peneliti Litbang Pusat Inovasi Daerah, Adi Suhendra menjelaskan, terpilihnya Kabupaten Boyolali sebagai model inovasi dinilai pas dan sesuai dengan karakteristik Lebak dan Musi Rawas. Dikarenakan Boyolali telah membuat inovasi kebijakan atributif yang didelegasikan tidak hanya dari bupati saja, melainkan atas kontribusi Kepala Dinas DPMPSTSP juga.

"Sehingga, Tim pun tidak harus jauh-jauh ke bupati untuk mendalami inovasi cukup penjelasan dari Kepala Dinas DPMPSTSP saja," ungkapnya.

Selain itu, pemilihan Boyolali bukan tanpa alasan, Boyolali dikenal dengan jumlah retibusi perizinan yang sedikit. Sebut saja, dari 46 pelayanan, hanya dua perizinan saja yang dikenakan retribusi, yaitu IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin HO (Gangguan). Tidak ketinggalan, lanjut Adi, Boyolali sudah maju dari segi teknologi. Bahkan, memiliki jadwal yang sangat patuh dilaksanakan oleh

pengelola perizinan.

Selain itu, masyarakat pun bisa melihat sudah sejauh mana berkas perizinan yang diajukan via *scan barcode*. Alur perizinan inovasi pelayanan di Boyolali sudah terstruktur dengan baik. Misalnya, ketika pemohon mengajukan melalui *customer service* (CS). CS akan melanjutkan ke *back office* untuk diolah dan mendapatkan persetujuan dari pejabat Eselon III dan IV, sebelum dikirim ke Sekretaris Kadis DPMPSTSP untuk diperiksa dan disetujui oleh Kadis DPMPSTSP. Setelah mendapatkan keputusan apakah disetujui atau tidak, berkas tersebut akan dibalikkan ke Sekretaris sebelum diantar ke loket, kemudian diberikan kepada pemohon.

"Terkait replikasi inovasi yang akan diterapkan, terdapat dua model inovasi yang akan dibahas yaitu inovasi penerapan kebijakan dan inovasi teknologi," kata Adi.

Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pusat Inovasi Daerah, Achmad Jani Rivai Yusuf menambahkan, pasca-penerapan model inovasi di dua lokus tersebut, selanjutnya akan dibuat MoU antara kedua lokus dengan Kabupaten Boyolali terkait program replikasi inovasi.

"Saat ini, proses replikasi masih dalam tahap perekayasaan. Dalam waktu dekat direncanakan agenda komitmen antara dua lokus dengan Kabupaten Boyolali melalui MoU program Replikasi Inovasi," terangnya.

Selanjutnya, setelah tahap penerapan replikasi dilakukan, kemudian program tersebut berlanjut ke tahap evaluasi. Proses Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melihat apakah replikasi sudah sesuai dengan kebutuhan kedua lokus.

"Kami pun memiliki harapan tinggi, agar program ini dapat berjalan lancar. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," ungkapnya. (IFR)

Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM

MANTAPKAN INDIKATOR PENILAIAN *LEADERSHIP AWARD*

Pusat Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik, dan Pemerintahan Umum dalam waktu dekat ini akan memantapkan indikator penilaian kepala daerah yang memiliki kompetensi, dan layak meraih penghargaan *leadership award 2017* yang ditetapkan melalui permendagri, untuk menuju ke sana selanjutnya sudah disosialisasikan indikator instrumen penilaian.

Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum, Syabnikmat Nizam mengatakan, dalam program *Leadership Award* ini pusatnya telah memetakan, kategori kepala daerah mana saja yang berhak mendapatkan penghargaan tersebut. "Ada 34 provinsi, itu berarti ada 34 gubernur, maka kita batasi dari masa jabatan sekurang-kurangnya 2,5 tahun dan mendapatkan penghargaan dari kuantitas dan kualitas. Selain itu kami juga mempertimbangkan daerah dengan otonomi khusus daerah istimewa setelah terverifikasi dengan

seleksi tahap I dan otonomi luas," terangnya saat dijumpai Media BPP beberapa pekan lalu.

Dari persyaratan masa jabatan itu, dapat terlihatlah hasilnya. Sejak Pilkada 2015, dan Pilkada 2017, maka terlihatlah 20 Gubernur yang terpilih pasca-periode kepemimpinan 2,5 tahun. Dari 20, lalu dikurangi 7, sesuai dengan instrument penilaian. "Jadi dari hasil verifikasi kita hanya memeriksa 13 gubernur, yang kemudian diseleksi lagi menjadi 6 gubernur. Dari 6 gubernur itulah nanti terpilih 3 gubernur terbaik," jelasnya.


Penyeleksian tersebut juga berlaku pada pemilihan Bupati dan Walikota. Jika sudah dikurangi dari hasil pemilu 2015 dan 2017, maka terpilihlah 197 bupati dari 416 bupati total keseluruhan. Serta 45 walikota dari 98 walikota total keseluruhan. "Dari hasil konfirmasi 13 gubernur, 197 bupati, dan 45 walikota akan kita seleksi lagi menjadi dua gelombang. Jadi akan terpilihlah 3 gubernur,

10 bupati, dan 5 walikota terbaik," ungkapnya.

Indikator penilaian

Berbeda dari pemberian penghargaan kepala daerah lainnya, program *Leadership Award* yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum ini akan menilai tidak hanya dari kepala daerahnya, tetapi juga menerima masukan responden lain, seperti DPRD, unsur pimpinan daerah, birokrat, partai politik, dan tokoh masyarakat. "Kami akan melihat dari apakah dia sudah menjalankan visi/misinya, melihat aseptabilitas, kredibilitas, integritas, kapabilitas, kompabilitas, rekam jejaknya, inovasi, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta kajian kelitbangannya," tuturnya.

Semua penilaian itu bisa juga dilihat dari regulasi yang dijalankan dan dibuat, serta menjalin hubungan dengan DPRD, jajaran birokrat lainnya, dan masyarakat. (IFR)



Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah

PAPARKAN HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI *MONEY FOLLOW PROGRAM* DI DAERAH



BPP Kemendagri melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah melaporkan hasil penelitian terkait Implementasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Berbasis *Money Follow Program* di beberapa daerah seperti di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, dan DIY pada medio Mei yang lalu.

Pada seminar laporan akhir tersebut, hadir berbagai narasumber seperti Muchlis Hamdi (Akademisi IPDN), Tavip Agus Rayanto (Kepala Bappeda Provinsi DIY), Darryl Ichwan Akmal (Bappenas), dan A. Yudi Wicaksono Kasubbag Sisdur dan Kinerja. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indrajaya Ramzie dan dimoderatori oleh Kabid Pengembangan Daerah, Edgar Rangkasa, serta pembacaan hasil penelitian dipaparkan oleh peneliti BPP, Melati Ayuning.

Pada paparan tersebut disampaikan bahwa perencanaan program dan kegiatan dengan menggunakan

pendekatan *money follow program* telah banyak diimplementasikan di berbagai daerah, mengingat amanat dari Presiden Joko Widodo dalam menghemat anggaran dan memprioritaskan program dengan *output* yang jelas dan mengena di masyarakat.

Beberapa daerah sudah mengimplementasikan hal tersebut, dan merasakan hasil yang positif dari penerapan implementasi *money follow program*. Seperti lebih cepat, lebih efisien karena lebih mengedepankan objektivitas prioritas sehingga lebih jelas dan terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan. Begitu juga untuk waktu penyusunan program dan kegiatan, karena pemangku kebijakan sudah diarahkan agar sesuai program prioritas yang sudah ditentukan, sehingga tidak banyak terjadi perdebatan antar *stakeholder* terkait.

Namun sayangnya kebanyakan daerah yang menjadi fokus kajian Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP, implementasi *money follow program* masih bervariasi tergantung persepsi

masing-masing daerah. Selain itu, juga masih ada keraguan bagi daerah dalam melaksanakannya terutama terkait dasar hukumnya. "Seperti di daerah Sumatera Barat, masih belum sepenuhnya karena masih tahap penyesuaian dan sosialisasi masih minim terkait orientasi arah kebijakan pusat dan sistem perencanaan daerah," terang Melati.

Ia menyimpulkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa daerah yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi restrukturisasi program dan kegiatan *money follow program* ini. "Sebenarnya faktor yang mendukung dalam implementasi restrukturisasi program dan kegiatan ini adalah dengan tersedianya SDM dan terfasilitasi sarana dan prasarana serta anggaran. Nah, kalau hal itu masih terbatas, dan belum ada dasar hukum, pedoman, serta petunjuk teknisnya, maka Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) OPD kurang efektif, karena belum ada pelatihan serta sulitnya mengubah *mindset* para aparatur pelaksana OPD," tandasnya.

Ia berharap dalam permasalahan ini perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman perencanaan pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran secara lebih spesifik. "Perlu adanya revisi terhadap Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri No 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," jelasnya.

Sejalan dengan revisi tersebut, perlu segera dilakukan untuk segera mendorong penyelesaian revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah yang salah satu pengaturannya berkaitan dengan pelaksanaan sistem penganggaran berdasarkan *money follow function*. "Pemerintah juga perlu mendorong K/L untuk melakukan penyesuaian pengaturan mengenai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) K/L dimaksud," katanya.

Selain itu, perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan prinsip *money follow program* oleh Kemendagri bekerja sama dengan Bappenas. "Tidak hanya itu, Kemendagri bekerja sama dengan Bappenas perlu melakukan pelatihan SDM perencana di daerah terkait tata cara penyusunan dan penganggaran,"

ungkapnya.

Hal itu juga diamini oleh Tavip Agus Rayanto (Kepala Bappeda Provinsi DIY). Menurutnya, pembagian urusan anggaran di DIY masih dilakukan secara variatif dan disusun dengan cara kompetitif tiap SKPD terkait. "Semua program prioritas di DIY disusun terlebih dahulu oleh Bappeda yang merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur untuk kemudian masing-masing OPD mengusulkan kegiatan tersebut sesuai dengan program prioritas yang telah ditentukan," jelas Tavip.

Setelah pelaksanaan prinsip *money follow program* perencanaan program di DIY tidak lagi melihat struktur organisasi s/d Eselon IV,

tetapi menjadi program dan kegiatan bersama. "Program dilaksanakan bersama-sama dengan beberapa SKPD untuk ruang lingkup yang lebih besar. Ini merupakan kehendak dari Gubernur kami, saat saya mengatakan lebih milih serapan bagus apa efisiensi anggaran. Lalu Pak Gubernur minta lebih baik efisiensi anggaran saja, jadi lebih terasa di masyarakat. Cara ini murni kita atur sendiri dalam mengelola manajemen keuangan di daerah. Pada waktu yang akan datang, saya berharap pemerintah pusat juga bisa melakukan pelatihan SDM perencana di beberapa daerah terkait tata cara penyusunan dan penganggaran, seperti apa yang telah disampaikan dalam kajian BPP," imbuhnya. (IFR)

Pusat Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

MASUKI TAHAPAN PEMETAAN MODEL INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan BPP Kemendagri dalam menjalankan Program Prioritas Nasional (PPN) 2017 telah memasuki tahap pemetaan model pelayanan akta kelahiran.

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak adalah sebagai pengakuan dan perlindungan negara terhadap anak, bukan hanya sekadar untuk syarat mendaftar sekolah. Hal itulah yang menjadi titik fokus dalam menerapkan model pelayanan penerbitan akta kelahiran. Untuk itu, Kepala Puslitbang Adwil, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Subiyono tengah mencari model pelayanan penerbitan akta kelahiran yang bisa diterima (*accepted*), tepat sasaran (*appropriated*) dan mempunyai kemampuan untuk diakses penduduk (*accessible*) yang sesuai dengan situasi dan kondisi karakteristik wilayah di Indonesia.

Sebelum dilakukan tahap pemetaan tersebut, tahap awal yang dilakukan adalah merancang proposal penelitian dengan merumuskan desain *pilot project* model inovasi pelayanan akta kelahiran dan bagaimana *timeline* atau jadwal menjalani PPN ini. Dalam

desain *pilot project* ini dirumuskan empat tahapan kegiatan, yaitu tahap pemetaan, perekayasa, penerapan dan evaluasi.

"Kami berharap melalui tahap pemetaan ini ditemukan berbagai permasalahan dalam pelayanan akta kelahiran dan bagaimana implikasinya, serta apa yang menjadi faktor

34 persen anak Indonesia di bawah usia 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu bahkan bisa terjadi pada anak usia hingga satu tahun

penyebabnya," papar Subiyono.

Dalam tahap pemetaan tersebut akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi di Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang dianggap berhasil cakupan pelayanan akta kelahirannya.

"Kalau ada beberapa daerah yang belum berhasil, kita cari tahu kendalanya. Kita akan dialog dengan kepala daerah dan tokoh masyarakat untuk kita wawancarai kira-kira bagaimana bisa berhasil dan sebaliknya ada yang terhambat. Kita coba memetakan wilayah perkotaan, perdesaan, 3T (terpencil, terdalam, terluar), dan rentan penduduk kira-kira bagaimana," tambahnya.

Proposal ini kemudian dibahas dalam FGD (*Focused Group Discussion*) dengan mendatangkan beberapa narasumber/ahli. Di antaranya, Sakaria, (Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Ditjen Dukcapil Kemendagri), Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak Pemuda dan Olahraga BAPPENAS), dan Astrid Gonzaga Dionisio (UNICEF) serta dari KOMPAK, Wenny Wandasari.

Menurut Sakaria, program ini sangat bagus, mengingat Ditjen Dukcapil Kemendagri juga mempunyai target kepemilikan akta kelahiran yang terus meningkat. "Target dan implementasi kami sebenarnya meningkat dari tahun ke tahun. Data kami mencatat pada 2015 sudah mencapai 75 persen kepemilikan akta kelahiran, pada 2016 naik menjadi 77

persen, pada tahun ini target kami 80 persen, dan pada 2019 semoga bisa mencapai angka 85 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Untuk itu kita memerlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk BPP Kemendagri,” kata Sakaria.

Permasalahan daerah

Tapi untuk mencapai target tersebut, BPP harus memahami beberapa permasalahan di daerah. Sakaria menyebutkan sebenarnya pelayanan akta kelahiran ini sudah gratis, tetapi karena letak geografis dan keterbatasan lainnya, membuat data kepemilikan akta kelahiran anak dalam *database* kependudukan nasional rendah. “Selain itu, masih banyak di daerah yang menggunakan data manual, masyarakat belum mengerti arti pentingnya akta karena biaya transportasi besar,” tandasnya.

Hal itu diamini oleh Woro dari Bappenas, ia menyebutkan 34 persen anak Indonesia di bawah usia 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu bahkan bisa terjadi pada anak usia hingga satu tahun. “Kebanyakan pencatatan kelahiran di usia sebelum 5 tahun. Di usia tersebut, angka penelitian UNICEF menyebutkan naik sekira 5 persen,” terangnya.

Menurutnya, angka tersebut kebanyakan disumbang oleh beberapa daerah terpencil di Indonesia bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. “Anak di perkotaan angkanya lebih banyak 5 persen

memiliki akta kelahiran ketimbang anak di perdesaan. Selain itu, penelitian ini juga menyebutkan, anak yang lahir dari keluarga menengah ke atas memiliki dua kali lebih banyak dicatatkan dibandingkan anak yang lahir dari keluarga miskin,” jelasnya.

Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya 34 persen mengatakan karena biaya, 20 persen di antaranya karena faktor keterlambatan pemerintah setempat yang belum menerbitkan akta kelahiran yang diajukan warga. Kedua faktor tersebut tentu menjadi permasalahan serius yang harus diperhatikan pemerintah daerah untuk bekerja cepat dan mudah, sehingga warga yang datang jauh-jauh dengan biaya yang mahal tidak dikecewakan akibat lamanya birokrasi pelayanan publik di daerah. “Selain itu ada sekira 12 persen warga menganggap catatan akta kelahiran menjadi hal yang tidak penting,” tandasnya.

Selain itu, terdapat beberapa anak bahkan yang bermasalah, sehingga para orangtua ragu untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Seperti, anak yang lahir tanpa diketahui asal usul ayahnya, atau anak yang diasuh oleh orang lain. “Sebetulnya penerbitan akta kelahiran dapat diterbitkan asal ada pasangan suami isteri yang dibuktikan dengan akta pernikahan, atau nama ibunya saja (tanpa nama ayah), dan anak temuan, jadi tidak dicantumkan nama orangtua biologis. Peraturan itu tertulis jelas

dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Di situ disebutkan, asal pihak yang mengajukan memiliki SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) mengenai kelahiran tersebut, terlebih surat ini berlaku bagi mereka yang sudah terlanjur menunjukkan status suami isteri melalui KK (Kartu Keluarga) tanpa ada akta nikah, maka dengan SPTJM ini bisa diterbitkan akta kelahiran,” jelas Sakaria menambahkan.

Guna mendongkrak target implementasi tersebut, Sakaria menyarankan agar pelayanan catatan sipil setempat melakukan jemput bola dengan mendata penduduk per desa/kelurahan/kecamatan, memberikan jadwal pelayanan yang terlebih dahulu diberitahu ke RT/RW, menyiapkan dua formulir pelaporan peristiwa penting yang harus diisi oleh penduduk, partisipasi aktif penduduk dalam pelayanan tersebut dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan, aplikasi *online* yang bergerak dan memadai, bila perlu bekerja sama dengan pihak sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. “Tanpa kerja sama dari semua pihak, program yang mulia ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pesan saya untuk penelitian ini pelayanan catatan sipil di daerah juga harus didukung seperti yang sudah saya paparkan,” katanya. (IFR)



Lama Puasa di Berbagai Negara

Muslim di seluruh dunia tengah melaksanakan puasa Ramadan 1438 Hijriah. Selama satu bulan, umat Islam akan menahan lapar dan haus sejak fajar sampai matahari terbenam. Lama berpuasa di tiap negara berbeda-beda karena bergantung pada lamanya matahari menyinari suatu daerah. Berikut ini lama berpuasa di berbagai negara.

EROPA

Negara	Lama Puasa
Islandia	21 jam
Finlandia	19 jam 56 menit
Norwegia	19 jam 48 menit
Rusia	19 jam 7 menit
Jerman	18 jam 51 menit
Inggris	18 jam 34 menit
Prancis	17 jam 11 menit
Spainyol	16 jam 43 menit
Turki	16 jam 40 menit

TIMUR TENGAH

Negara	Lama Puasa
Iran	16 jam 4 menit
Suriah	15 jam 52 menit
Yordania	15 jam 42 menit
Mesir	15 jam 36 menit
Arab Saudi	14 jam 41 menit
Yaman	14 jam 18 menit

ASIA

Negara	Lama Puasa
Kazakistan	18 jam 12 menit
Cina	16 jam 14 menit
Jepang	15 jam 45 menit
India	15 jam 5 menit
Taiwan	14 jam 47 menit
Hong Kong	14 jam 35 menit
Brunei	13 jam 34 menit
Malaysia	13 jam 29 menit
Indonesia	13 jam 2 menit

AUSTRALIA

Negara	Lama Puasa
Selandia Baru	11 jam 37 menit
Australia	11 jam 35 menit


AFRIKA

Negara	Lama Puasa
Nigeria	13 jam 50 menit
Ghana	13 jam 45 menit
Kenya	13 jam 17 menit
Zimbabwe	12 jam 26 menit

AMERIKA

Negara	Lama Puasa
Greenland	21 jam 2 menit
Kanada	17 jam 24 menit
Amerika Serikat	16 jam 29 menit
Kolumbia	13 jam 33 menit
Peru	12 jam 42 menit
Argentina	11 jam 32 menit





LAPORAN UTAMA

MENELISIK SEJARAH OTONOMI DAERAH

SEJARAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TELAH BANYAK MENGALAMI PASANG SURUT. TIDAK HANYA SEJAK DILAHIRKANNYA REPUBLIK BERNAMA INDONESIA, TETAPI SEJAK PRA-KEMERDEKAAN ATAU MASA PENJAJAHAN, INDONESIA TELAH MENERAPKAN SISTEM DESENTRALISASI YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG.

MESKI PADA SAAT ITU SISTEM PENENTUAN MASIH BERSIFAT SENTRALISTIS, BIROKRATIS, DAN FEODALISTIS UNTUK KEPENTINGAN PARA PENJAJAH SENDIRI, TAPI BENTUK INILAH YANG KEMUDIAN DIWARISKAN KEPADA INDONESIA. PASCAKEMERDEKAAN, BARULAH PEMERINTAH INDONESIA Mencari bentuk tata kelola dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih cocok di tengah tuntutan pembangunan.

HAL INI TERLIHAT DARI BEBERAPA UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG DITETAPKAN DAN BERLAKU SILIH BERGANTI, BAHKAN HINGGA SAAT INI.

Masalah otonomi daerah merupakan hal yang hidup dan berkembang sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan pada pemerintah daerah dapat diperluas dan dipersempit tergantung pertimbangan kepentingan nasional dan kebijakan pemerintahan. Oleh karenanya, masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan agar menemukan titik simpul yang tepat antara yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri *Djohermansyah Johan*, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) para *founding fathers* telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pembagian kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. “Cita-cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan negara sejak berlakunya UUD 1945. Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan, cita-cita desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sekalipun dari periode satu ke periode lainnya yang senantiasa terlihat perbedaan dan intensitasnya,” ungkapnya

Sebagai perwujudan cita-cita desentralisasi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah penting dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. “Hal itu sudah di-*design* sedemikian rupa oleh *founding father*. Kita jalankan pemerintahan silih berganti dengan memegang prinsip Indonesia. Karena Indonesia terlalu besar dan penduduknya banyak serta multi kultur jadi tidak bisa bersifat sentralistik, harus desentralisasi,” imbuhnya.

Walau pada perjalanan dan silih berganti kepemimpinan, regulasi otonomi daerah mengalami pasang surut dan masih jauh dalam realisasinya. Otonomi masih dianggap sebagai harapan ketimbang kenyataan. Indonesia masih dalam bentuk menuju ke arah otonomi daerah yang sebenarnya.

Era Kolonial

Merujuk sejarahnya sebagaimana diulas dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, yang ditulis Syauckani dkk (2002) dijelaskan, peraturan dasar ketatanegaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda terkait otonomi daerah adalah *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie* (Staatsblaad 1855 No 2) atau Peraturan tentang Administrasi Negara Hindia Belanda (Buku UU 1855 No 2) yang mengatur penyelenggaraan kolonial tidak mengenal sistem desentralisasi tetapi sentralisasi. Namun demikian, di samping sentralisasi juga dijalankan pula dekonsentrasi (penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain).

Baru pada 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan *Decentralisatiewet* (Staatsblaad 1903 No 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada sebuah “Raad” atau dewan di masing-masing daerah. *Decentralisatiewet* ini kemudian diperkuat dengan *Decentralisatiebesluit* (keputusan desentralisasi) (S 1905 No137) dan *Locale Radenordonantie* (S 1905 No

181) yang menjadi dasar *Locale Ressort* dan *Locale Raad*.

Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak mempunyai kewenangan, dan bahkan anggota dewan ada sebagian yang diangkat, sebagian lainnya pejabat pemerintah, dan sebagian lagi yang dipilih. Hanya dewan di tingkat *gemenente* (masyarakat) yang dipilih. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat (*local verordeningen*) yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintahan kolonial dan mendapatkan pengawasan sepenuhnya dari *Gouverneur-General* Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.

Lalu pada 1922 pemerintah kolonial mengeluarkan UU baru tentang reformasi administrasi (*Wet op de Bestuursvorming*) (S 1922 No. 216), yang dari ketentuan tersebut muncullah sebutan *Provincie* (Provinsi), *Regentschap* (Kabupaten), *Stadsgemeente* (Kota), dan *Groepmeneenschap* (kelompok masyarakat) yang semuanya menggantikan *Locale Ressort*.

Sementara itu selain pemerintahan bentuk baru tersebut, terdapat pula pemerintahan yang merupakan sekutuan



asli masyarakat setempat oleh banyak kalangan disebut sebagai *zelfbestuurende landschappen*, yaitu persekutuan masyarakat adat yang oleh pemerintah kolonial tetap diakui keberadaannya, seperti Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Huta/Huria dan lain-lainya di beberapa pulau di daerah Hindia Belanda.

Dengan demikian pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan dua model administrasi, yakni pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang merupakan wakil dari pemerintahan Kerajaan Belanda, yang di bawahnya memimpin gubernur, *resident*, *controleur*, dan *assistant controleur*. Sementara administrasi yang asli ada di bawah pemerintahan kerajaan Indonesia dipimpin oleh Raja yang di bawahnya memimpin Kasultanan, Bupati, Wedono, dan Asisten Wedono.

Sistem otonomi di era kolonial Belanda menurut Djohermansyah sebenarnya semata-mata hanya untuk kepentingan penjajah saja, agar daerah tidak mengganggu koloni dalam meraup kekayaan bumi Indonesia. "Pada era ini, Belanda mencoba menata daerah-daerah dengan sistem modern pada daerah. Membuat peraturan tentang pemerintahan daerah, membentuk kabupaten, residen,

dan sebagainya agar dapat mempermudah atau mengatur daerah jajahannya," teranginya.

Satu hal yang sangat menonjol yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial adalah kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertingkat. Hal inilah yang masih sangat kuat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu.

Era Jepang

Setelah Belanda lari tunggang langgang dari Indonesia akibat jatuhnya Perang Dunia ke- II kemudian datanglah tentara Jepang yang melakukan invasi ke seluruh daratan Asia hingga wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Meski hanya dalam waktu yang singkat, yakni 3,5 tahun (1941-1945) ternyata Pemerintah Jepang telah banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Menurut Djohermansyah, perbedaan pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. "Di Jepang mengenalkan bangsa kita bahkan hingga istilah RT/RW yang kini masih kita gunakan sekarang," tandasnya.

Diceritakan Djohermansyah, awal mula Jepang masuk ke Indonesia me-

reka melakukan daerah bekas jajahan Hindia Belanda dibagi ke dalam tiga wilayah kekuasaan. Yakni Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi dikuasai militer angkatan darat, demikian pula Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta. Sementara untuk wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku diserahkan pada militer angkatan laut.

Pihak kuasa militer di Jawa kemudian mengeluarkan UU (Osamu Sirei) No 27 Tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian, dari Syuu (tiga wilayah kekuasaan Jepang) dibagi dalam Ken (Kabupaten), dan Si (Kota). Dalam pemerintahan Jepang tidak mengenal istilah Provinsi, dan sistem Raad (Dewan) pada sistem pemerintahan Belanda dihapuskan di masa pemerintahan Jepang.

"Di era Jepang ini, sama seperti pada masa era Belanda, pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan 'Daerah Otonom' bagi pemerintah daerah pada masa itu bersifat *misleading* atau menyesatkan," paparnya

Namun struktur administrasinya lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintah Belanda. Yakni, Panglima Balatentara Jepang - Pejabat Militer Jepang - Residen - Bupati - Wedana - Asisten Wedana - Lurah/Kepala Desa - Kepala Dusun - RT/RW - Kepala Rumah Tangga. Sistem administrasi inilah yang kemudian diwariskan ke pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

"Kelebihan Jepang di situ, lebih terperinci. Namun kekurangannya jika dibandingkan dengan Belanda, Jepang terlalu singkat, sehingga upaya mendorong daerah belum terlihat. Berbeda waktu zaman Belanda, terlihat dengan adanya pembangunan rel, sentra logistik, kantor pemerintahan, dan bendungan," jelasnya.

Hal itu pula yang diamini oleh *Muchlis Hamdi*, Dosen Pasca Sarjana IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). "Pola otonomi daerah sebenarnya secara pola sudah mulai diterapkan sejak masa kolonial Belanda - Jepang, namun secara konstitusi diterapkan sejak Indonesia merdeka," terangnya saat dijumpai di Kampus IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan. (IFR)

OTONOMI DAERAH DI ERA DUA ORDE BESAR

Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan, setelah sempat mencicipi RIS (Republik Indonesia Serikat) tidak sedikit pula mengalami pergolakan di pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden ini, UUD 1945 mulai diberlakukan kembali untuk seluruh Nusantara.

Untuk menyusun kembali Pemerintahan Daerah, maka untuk sementara pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 (disempurnakan) dan penetapan Presiden tahun 1960 (disempurnakan) yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Dekrit Presiden (disempurnakan) mengatur DPRD Gotong Royong (DPRD GR) dan Sekretariat Daerah. Penataan pemerintah saat itu menyesuaikan sistem demokrasi terpimpin, sehingga mempertahankan politik dekonsentrasi dan desentralisasi.

Selanjutnya pada periode 1965-1969 (Orde Lama dan peralihan Orde Baru) diberlakukan UU No 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No 6 tahun 1959; Penetapan Presiden No 2 tahun 1960; Penetapan Presiden No 5 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No 7 tahun 1965.

Pergantian UU tersebut atas dasar kembalinya UUD 1945 dan diterapkannya Manifesto

Politik sebagai GBHN. Sehingga pemerintah saat itu menganggap perlu adanya pembaruan dari UU sebelumnya.

Dalam UU ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja. UU ini mempunyai perbedaan yang prinsipil dari UU sebelumnya, yakni tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPRD GR oleh Kepala Daerah.

Sementara itu, daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut UU sebelumnya, yakni UU No 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Selain itu untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat III maka pada periode ini juga dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1965 yang mengatur tentang Desapraja sebagai upaya bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Indonesia yang dalam artikel ini disingkat menjadi 'UU Desapraja'.

"Sayangnya di era akhir Presiden Soekarno ini demokrasi terpimpin seperti namanya memimpin. Tapi yang memimpin itu pemerintah pusat, padahal arti otonomi daerah memberikan wewenang pada daerah," jelas Djohermansyah Johan Mantan Dirjen Otda Kemendari.

Periode Orde Baru (1965-1998)

Selanjutnya, pada era Orde Baru, menurutnya secara prinsipil UU No 18 Tahun 1965 bertolak belakang dengan pemerintah Soeharto. Maka


setelah 4 tahun masa pemerintahan orde baru, pemerintah pada saat itu itu baru berhasil kembali mengeluarkan UU No 6 Tahun 1969. UU ini mengatur tentang menetapkan tidak berlakunya beberapa UU yang di atur di era orde lama, termasuk UU No 18 Tahun 1965. Pembentukan pengganti UU 18 Tahun 1965 akan diberlakukan setelah UU penggantinya diundangkan.

"Kemudian barulah pada 23 Juli 1974 pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang secara resmi menggantikan UU No 18 Tahun 1965," jelas mantan Gubernur Riau itu.

Pada era ini, Djohermansyah mengganggap pemerintah Orde Baru membangun struktur pemerintahan di daerah menurut asas dekonsentrasi sebagai penghalusan sentralisasi dan desentralisasi.

"Struktur yang dibangun sebenarnya telah memberikan stabilitas secara teoritik, namun dalam praktiknya selama itu tidak dapat ditiadakan pelaksanaan dekonsentrasi, karena pada akhirnya keselamatan seluruh tanah air berada di tangan pemerintah pusat yang tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dan jangkauannya terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah," terang pria 62 tahun itu.

UU No 5 Tahun 1974 juga sudah tidak memberikan dasar hukum bagi daerah-daerah istimewa, kecuali melanjutkan berlangsungnya daerah-daerah istimewa-





wa yang dibentuk berdasarkan UU No 1 Tahun 1957. Pada era ini, secara tegas menyebutkan ada dua tingkat Daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Eksistensi daripada wilayah Administratif sebagai pelaksanaan dekonsentrasi lebih ditegaskan. Wilayah Administratif terdiri dari tiga tingkat, yaitu Provinsi dan Ibukota Negara, Kabupaten, Kotamadya, dan Kecamatan. UU No 5 Tahun 1974 secara tegas menyebutkan, kepala daerah adalah pejabat negara yang menjalankan tugas-tugas di bidang Dekonsentrasi dan sebagai Kepala Eksekutif dalam bidang desentralisasi. "Untuk kedua tugas ini kepala daerah bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat, sedangkan kepada dewan hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban dalam bidang tugas pemerintahan daerah saja," katanya.

Selama di era ini, menurut pria lulusan Universitas Hawaii itu pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai penjawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat, demi terpeliharanya kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam UU ini dikenal tiga jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum.

Selain itu, proses penyerahan wewenang berlangsung tidak mulus. Sejak awal pemerintahan Orde Baru mencanangkan prinsip "Otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab" sebagai koreksi terhadap prinsip otonomi yang seluas-luasnya. "Namun kenyataannya, dapat diamati terbatasnya wewenang daerah dalam bidang keuangan. Terbatasnya wewenang ini dimanifestasikan dalam kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sangat kecil terhadap APBD. Tentu saja apabila pemerintah tidak menutupi kekurangan anggaran, daerah tidak akan banyak melakukan aktivitas. Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan khusus yang sarat akan pengarahan dari pusat. Dalam hal ini sebenarnya timbul semacam penarikan kembali urusan-urusan daerah yang terliput dalam bantuan khusus," tuturnya.

Pemberian dana semacam ini menurutnya, akan mengurangi beban dan juga meningkatkan ketergantungan daerah yang atau memberikan pembenaran kepada rakyat mengenai penggunaan uang yang ditariknya dari daerah.

Tidak hanya itu, sistem kerangka hukum pada masa Orde Baru terlihat adanya kecenderungan ke arah sentralisasi. Ada beberapa faktor yang menjelaskan terjadinya kecenderungan hal tersebut. Salah satunya adalah sejak awal strategi Orde Baru untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan, persatuan, dan stabilitas politik terasa mensubordinasi berbagai afinitas kedaerahan, kesukuan, dan kelompok politik. Masuknya sistem pertahanan seperti ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ke Desa sebagai upaya 'keamanan' justru malah membuat beberapa daerah

bersinggungan dengan ABRI dan militer pada era itu. Selain itu pada era ini, subsidi daerah otonom pegawai bagi pemerintah daerah adalah sumber daya gratis, maka kemungkinan untuk mengangkat pegawai dalam jumlah yang sangat banyak tidak memperhitungkan kebutuhan atau biaya. "Di era Orde Baru, otonomi daerah hanya sebatas kertas," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Muchlis Hamdi, Akademisi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) itu melihat, jika ditinjau dari segi regulasinya, UU No 5 Tahun 1974 sangatlah terbelengkalai. Hampir 25 tahun UU itu diterapkan semasa orde baru, tapi turunannya baru beberapa saja yang dikeluarkan. "Itupun setelah beberapa belas tahun kemudian," paparnya.

Masa Orde Baru menurut beberapa pakar memang sangat sentralistik, dan jauh dari cita-cita desentralistik. Menurut pakar otonomi daerah lainnya, Leo Agustino, peralihan era Soekarno ke era Soeharto awalnya merupakan angin segar dari era demokrasi terpimpin. "Namun sayang harapan itu harus pupus oleh masyarakat. Daerah berharap besar di awal kepemimpinan Soeharto. Tapi setelah 32 tahun pemerintahan, harapan tinggal harapan, pemimpin daerah harus mengekor pada pemerintah pusat, mereka sulit berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Akibatnya, banyak yang menentang dan menggulirkan rezim Orde Baru," tandasnya. (IFR)

DESENTRALISASI DI AWAL KEMERDEKAAN

Pada pasca kemerdekaan, Indonesia telah mengalami banyak perubahan bentuk regulasi dari periode ke periode, hal itu semua dilakukan dalam mencari bentuk sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta upaya mengikuti perkembangan zaman. “Setelah Indonesia merdeka, konstitusi yang mengatur itu baru diatur secara sederhana dengan penyebutan daerah sebagai daerah otonom, baru sebatas itu saja,” tandas Muchlis Hamdi, Dosen Pascasarjana IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Bukan hal yang mudah, pasang surut regulasi Indonesia memang sempat dialami oleh pemerintahan Indonesia dalam berbagai periode dan kurun waktu tertentu. Beberapa ahli pemerintahan pun membagi dalam beberapa waktu, yakni periode perjuangan, periode Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Regulasi dan pasang surut hubungan pemerintah pusat dan daerah yang akan dirangkum di bawah ini

PASANG SURUT REGULASI INDONESIA MEMANG SEMPAT DIALAMI OLEH PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM BERBAGAI PERIODE DAN KURUN WAKTU TERTENTU. BEBERAPA AHLI PEMERINTAHAN PUN MEMBAGI DALAM BEBERAPA WAKTU, YAKNI PERIODE PERJUANGAN, PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN, ORDE BARU, DAN REFORMASI

Periode perjuangan kemerdekaan (1945-1948)

Menurut Djohermansyah pada periode ini Indonesia baru merdeka, dan masih dalam tahap transisi pencarian sistem pemerintahan di pusat dan daerah, sehingga belum ada UU yang mengatur Pemerintahan Daerah secara khusus. “UU yang pertama kali diterapkan adalah UUD 1945. Setelah itu, barulah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk panitia kecil yang ditugaskan menguruskan empat masalah penting, yakni urusan rakyat, pemerintahan daerah, pimpinan kepolisian, dan tentara kebangsaan,” serunya.

Namun sayangnya, menurut Muchlis, UU ini masih sangat sederhana mengatur tentang otonomi daerah. Pasal dalam UUD 1945 pada saat itu pun hanya berjumlah 38 pasal. “Sehingga tidak salah jika dalam UU tersebut penyebutannya hanya sebagai badan otonom, belum diatur secara terperinci,” tuturnya

Djohermansyah juga menjelaskan, Indonesia pada era ini baru dibagi menjadi 8 provinsi dan dipimpin oleh Gubernur. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Masing-masing provinsi dibagi dalam Karesidenan yang dikepalai oleh Residen. Di bawah Karesidenan terdapat unit-unit pemerintahan administratif, yakni Kabupaten, Kota, Kawedanan, Kecamatan, dan Desa.

“Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah (KND) yang bertugas sebagai ‘partner’ Gubernur dan Residen. KND merupakan anak induk dari Komite Nasional RI. Lalu peranan Komite Nasional RI dan KND kemudian

dikuatkan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yang menyerahkan kekuasaan legislatif dan ikut serta menerapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebelum terbentuknya MPR (Majelis Perwusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),” jelasnya.

Perubahan kedudukan Komite Nasional di tingkat pusat juga mengalami penguatan KND di daerah sebagai fungsi legislatif di daerah. Perubahan kedudukan ini kemudian diusulkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional dalam bentuk RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada Pemerintahan yang kemudian disetujui untuk diundangkan pada 23 November 1945. “UU itu yang kemudian dikenal dengan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Meski tidak diatur secara khusus mengatur Pemerintahan Daerah, namun UU ini merupakan cikal bakal dari otonomi daerah,” jelasnya.

Periode pasca-kemerdekaan (1948-1959)

Seiring dengan perkembangan zaman, pada periode ini pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah pada 10 Juli 1948. UU ini merupakan UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah secara khusus.

Yang menonjol dalam UU ini adalah sebutan-sebutan provinsi bagi Daerah Tingkat I (Provinsi), Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota Besar), dan Daerah Tingkat III (Desa, Kota Kecil, Negeri, Marga, atau nama lain. Muchlis menilai, pada era inilah Indonesia baru belajar sistem desentralisasi dan semangat kedaerahannya sangat kuat. “Pada UU No 22 Tahun 1948 inilah yang sangat desentralisasi, tapi masih dalam proses pembelajaran bangsa kita,” kata Muchlis

Namun pada UU No 22 Tahun 1948 ini, desentralisasi diatur secara terperinci, dibanding UU No 1 Tahun 1945. “Baik secara regulasi maupun substansi. Dalam UU ini sudah diatur lebih jelas pembagian urusannya, dan tingkat daerahnya,”



ungkapnya.

Selain Muchlis, Djohermansyah Johan Mantan Dirjen Otda Kemendari juga menambahkan pada periode ini Indonesia sudah mengenal dan menggunakan sistem Legislatif DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan fungsi eksekutif DPD (Dewan Perwakilan Daerah). “Namun sayangnya, pada masa ini Koloni masih menjajah Indonesia, sehingga disepakati adanya Konfrensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949 yang membuat Republik Indonesia menjadi Negara Bagian atau yang dikenal dengan RIS (Republik Indonesia Serikat),” ulasnya.

Lanjut Djohermansyah, federalisme dalam RIS menjadikan wilayah Indonesia pada saat itu hanya meliputi Jawa, Madura, Sumatera (minus Sumatera Timur) dan Kalimantan. Dengan demikian, UU No 22 Tahun 1948 tidak dapat diberlakukan di seluruh Nusantara, tetapi hanya dalam wilayah tersebut saja. “Federalisme bukan negara kesatuan yang tidak cocok dengan ciri khas negara kita. Akibat dari itu, banyak daerah dan pulau yang mendirikan negara dengan kekuasaan masing-masing. Bisa di bilang di era ini kita gagal, karena cita-cita otonomi pada hakikatnya adalah mempersatukan bangsa, bukan melebur Indonesia menjadi negara bagian,” tandasnya.

Djohermansyah mencontohkan, seperti Pasundan yang dulu pernah melebur menjadi Negara Pasundan lalu diikuti beberapa daerah yang juga membentuk

beberapa negara bagian bahkan kerajaan-kerajaan kecil.

Lalu baru pada 15 Agustus 1950 Indonesia baru dibentuk Republik kembali, sehingga UU tersebut dapat berlaku di seluruh Sumatera, seluruh Jawa, dan seluruh Kalimantan. Sedangkan pada daerah bekas wilayah Negara Indonesia bagian Timur, yakni Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku masih berlaku UU No. 44 Tahun 1950 tentang NIT (Negara Indonesia Timur)

Perubahan RIS menjadi NKRI kembali, menelurkan UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) 1950. Pada pasal 131 UUDS 1950 menyebutkan, NKRI adalah Negara kesatuan yang didesentralisasikan. Kemudian, untuk melaksanakan Pasal 131 UUDS 1950, maka diundangkanlah UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

“Sebenarnya lahirnya UU No 1 Tahun 1957 ini karena akibat dari sistem yang berubah. Jadi regulasi itu seperti mengayun bandul, sistem berubah maka regulasi berubah. Pergantian UUDS menyebabkan sistem pemerintahan berubah, jadi lahirnya UU tersebut adalah tuntutan untuk kembali ke Negara Kesatuan, apalagi saat itu juga pasca-pemilu 1955. Pemilu pertama Indonesia,” terangnya.

UU ini lalu menggantikan UU No 22 Tahun 1948 dan UU NIT No 44 Tahun 1950. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda, yaitu Daerah Swatantra Tingkat I (termasuk Kotapraja Jakarta Raya), Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dan Daerah Tingkat III.


“UU ini sebenarnya UU yang pertama kalinya memperkenalkan konsepsi sistem otonomi yang *real*, karena dasar pemikiran dan konsepsinya adalah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah urusan atau kepentingan umum. Sisa dari urusan Pemerintah

Pusat merupakan urusan rumah tangga daerah. Meskipun tidak diatur secara tegas hal-hal apa saja yang termasuk urusan rumah tangga daerah dan mana yang tergolong urusan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Namun sayangnya, dalam UU ini timbul dualisme pimpinan di daerah, karena jabatan kepala daerah bukan badan yang berdiri sendiri, melainkan ketua sekaligus merangkap anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPD menjalankan keputusan-keputusan DPRD. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Oleh sebab itu, kepala daerah dapat dijatuhkan oleh DPRD.

Oleh karena itu, pada UU ini, ada dualisme kepemimpinan. Di samping ada Kepala Daerah, ada Kepala Wilayah juga. Jadi di Daerah Tingkat I, selain terdapat Kepala Daerah Tingkat I juga ada Gubernur, Daerah Tingkat II ada Kepala Daerah Tingkat II juga ada Bupati, begitupula seterusnya. Inilah yang menjadi salah satu sumber kelemahan utama dari UU No. 1 Tahun 1957 itu.

“Kalau dilihat runutannya, UU No 1 Tahun 1945 itu sifatnya sentralistik, lalu UU No 22 Tahun 1948 itu sifatnya desentralistik, dan UU No 1 Tahun 1957 ini sentralistik, begitu pula seterusnya seperti *roller coaster*,” selorohnya. (IFR)





JATUH BANGUN OTONOMI PASCA-REFORMASI

Pasca reformasi, semangat otonomi daerah kembali digencarkan. Selama kurang lebih 25 tahun, daerah menggunakan sistem sentralistik yang jauh dari cita-cita dan harapan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Di era ini pemerintah pun kembali mengeluarkan aturan dan perundang-undangan, dan terus mengalami revisi dari tahun ke tahun.

Era awal reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yakni UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Paket kebijakan otonomi yang disebut pertama kalinya itu setelah era Orde Baru, dikeluarkan pada masa pemerintahan B.J Habibie. Banyak orang menilai, keluarnya kebijakan otonomi daerah diharapkan lebih demokratis dibandingkan dengan kebijakan otonomi daerah sebelumnya (UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan yang merupakan produk Orde Baru dan dinilai sentralistik).

Meskipun paket kebijakan otonomi daerah pada masa Habibie tersebut tidak lepas dari tuntutan daerah dan sikap pusat yang akomodatif atas tuntutan daerah, suatu yang mengembirakan, kebijakan itu bermaksud untuk mendorong agar daerah lebih mandiri dan demokratis.

Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi daerah melalui UU No 22 Tahun 1999 dinilai baik dari segi kebijakan maupun dari segi implementasinya, meskipun masih banyak terdapat sejumlah kelemahan. Sejumlah ahli menganggap beberapa kekurangan itu disebabkan karena tahap pembelajaran bangsa Indonesia sebagai negara desentralisasi yang baru menata ulang.

Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Leo Agustino menjelaskan, pada era awal reformasi sebenarnya adalah respon dari sistem sentralisasi Orde Baru. "UU No 22 Tahun 1999 jauh lebih reaktif, federalisme menganut sistem pembagian wewenang seperti Negara Barat namun tetap tidak terlepas dari bentuk negara kesatuan," terangnya.

Sebenarnya, di era reformasi ini lanjut Leo merupakan jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru yang belum terjawab. Seperti masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi. "Orde Baru dalam praktiknya tidak memberi itu semua. Seolah-olah diberikan, tapi 'ekornya' masih dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, di era reformasi ini semangatnya luar biasa, menjawab semua tiga kebutuhan itu," tandasnya.

Meski diakui Leo masih ada beberapa hal yang kurang dari UU tersebut, kebijakan otonomi daerah melalui UU No 22 Tahun 1999 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Namun sayangnya, banyak kekeliruan dalam penerapan arti kata otonomi yang sebenarnya. Terutama terkait dengan uang. “Banyak daerah yang menganggap dengan adanya otonomi, maka daerah berhak mengatur keuangannya masing-masing secara bebas. Kebebasan ini yang seringkali disalahartikan. Seperti di daerah Indramayu, pemerintah daerah memungut pajak bagi kendaraan muatan yang membawa barang dagangannya melintas. Padahal hanya melintas, tidak berbisnis di situ. Ini salah satu contoh melenceng dari aturan. Semangat otonomi ialah memudahkan bisnis bukan mempersulit,” cerita Leo.

Namun pendapat lain juga dijelaskan oleh Pakar Otonomi Daerah dari IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri), Muchlis Hamdi, menurut dia sebenarnya cita-cita pembentukan regulasi itu memang tujuannya sangat mulia, namun ada beberapa hal yang perlu dilihat terlebih dahulu.

“Bicara otonomi daerah, kita pasti akan bicara seperti bandul yang bergerak, bandul ini mau di arahkan ke arah mana, ke arah efisiensi atau ke arah demokrasi. Semakin ke arah efisiensi artinya semakin banyak penyempitan pembagian kekuasaan, dsb (karena alasan efisiensi) berarti itu artinya semakin ke arah sentralistik. Kalau arahnya ke demokrasi, berarti memberi kebebasan dan keleluasaan kepada daerah yang artinya semakin desentralistik. Nah, pasca reformasi inilah yang terus menuju ke arah demokrasi terus hingga kebablasan,” jelasnya.

Melihat hal tersebut, kebijakan otonomi daerah atas dasar UU No 22 Tahun 1999 dipandang perlu untuk direvisi oleh para pemangku kebijakan era itu. Barulah kemudian, pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Daerah) melakukan revisi dari UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Lalu untuk mengatur masalah keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 di tahun yang sama tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lahirnya UU No 32 Tahun 2004

Kelahiran UU No 32 tahun 2004 ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres, sehingga kurang mendapatkan perhatian publik yang sedang *euphoria* dan gegap gempita menyambut Pilpres dan Pileg langsung pertama kalinya.

Salah satu tim perancang yang membuat lahirnya UU No 32 Tahun 2004 ini adalah Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji. Dodi menganggap semangat dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyempurnakan UU sebelumnya.

“Saya sebenarnya adalah salah satu konseptor utama UU No 32 Tahun 2004. Bukannya saya subyektif, tapi kita harus melihat UU itu selalu diciptakan dengan cita-cita untuk memajukan masyarakat di kabupaten/kota. Pada saat pembagian urusan, kita berpikir semua orang pasti punya niat baik. Dalam UU No 32 Tahun 2004 itu persoalan sanksi tidak dijelaskan secara detail, tapi ditulis pada turunannya. Sehingga pada saat itu Pak Gamawan (Menteri Dalam Negeri sebelumnya) meminta saya untuk menyempurnakan UU No 32 Tahun 2004 dengan memasukkan aturan sanksi di dalamnya,” cerita Dodi yang ditemui Media BPP beberapa waktu lalu.

Tidak hanya Dodi, Muchlis pun juga menjelaskan, hadirnya UU No 32 Tahun 2004 adalah untuk menyeimbangkan bandul bergerak yang diilustrasikan tadi. “UU ini hadir agar arahnya tidak terlalu ke arah demokrasi dan juga tidak ke arah efisiensi. Harapannya ketika itu, sekali dibentuk maka akan membentuk relasi kewenangan. Seperti halnya sapu lidi, terdiri dari beberapa kumpulan lidi yang disatukan atau diikat dengan tali, tali itu yang namanya regulasi UU Otonomi Daerah yang selaras,” imbuhnya.

Untuk itu, harapan para pembuat kebijakan dalam UU No 32 Tahun 2004 itu terdiri dari cakupan materi yang lebih lengkap. Seperti materi pengaturan tentang Pilkada dan juga pembagian

wewenang daerah. “Secara garis besar pada undang-undang itu disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab,” terangnya

Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. “Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Maka, menurut *Djohermansyah Johan* Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, urusan yang menjadi urusan kewenangan daerah dalam UU tersebut diatur lagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. “Urusan wajib pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebanyak 16 urusan pemerintahan itu berlaku sama baik bagi pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota, sedangkan yang membedakannya adalah skala berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi,” katanya.

Untuk itu dalam UU ini, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) selain menyelenggarakan urusan wajib juga dapat menyelenggarakan urusan pilihan. Hanya saja apa itu yang menjadi urusan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak disebutkan secara eksplisit. “Satu-satunya kriteria yang menjadi acuan bahwa itu urusan pilihan adalah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Jenis urusan pilihan itu baru disebutkan secara eksplisit ada

BICARA OTONOMI DAERAH, KITA PASTI AKAN BICARA SEPerti BANDUL YANG BERGERAK, BANDUL INI MAU DI ARAHKAN KE ARAH MANA, KE ARAH EFISIENSI ATAU KE ARAH DEMOKRASI. SEMAKIN KE ARAH EFISIENSI ARTINYA SEMAKIN BANYAK PENYEMPITAN PEMBAGIAN KEKUASAAN, DSB (KARENA ALASAN EFISIENSI) BERARTI ITU ARTINYA SEMAKIN KE ARAH SENTRALISTIK. KALAU ARAHNYA KE DEMOKRASI, BERARTI MEMBERI KEBEBASAN DAN KELELUASAAN KEPADA DAERAH YANG ARTINYA SEMAKIN DESENTRALISTIK

Jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia



pada penjelasan pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) yang antara lain seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata,” beberrnya,

Namun menurut Leo, sebenarnya UU No 32 Tahun 2004 ini masih banyak beberapa celah yang mengakibatkan UU ini pada akhirnya direvisi. “Sama seperti UU No 22 Tahun 1999, dalam UU No 32 Tahun 2004 juga banyak yang seringkali keliru mengartikan kebebasan. Akibatnya banyak Perda yang ditarik dan dibatalkan oleh pemerintah pusat, dan karena berbagai alasan itu pula lah UU No 32 Tahun 2004 direvisi,” terang Leo.

Hadir UU No 23 Tahun 2014


Hadirnya UU No 23 Tahun 2014 sebagai pengganti regulasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Muchlis Hamdi juga disebabkan

oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penguatan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. “Dalam UU No 23 Tahun 2014 yang mau ditegaskan fungsinya, maknanya itu naik ke Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu,” jelasnya.

Hal senada juga dipaparkan oleh Leo, baginya UU No 23 Tahun 2014 jauh lebih elegan ketimbang UU No 32 Tahun 2004. “UU No 22 tahun 1999 yang terlalu diartikan bebas. UU No 32 Tahun 2004 masih ada beberapa kekurangan. Jadi menurut saya yang elegan adalah UU No 23 Tahun 2014, karena di UU ini semangat Otonomi Daerah dalam memberikan pelayanan mekanisme publik dan pengelolaan keuangan serta urusan lebih jelas,” terang Leo.

Lebih lanjut, ia mengatakan UU No 23 Tahun 2014 mengatur beberapa pasal yang terperinci dan cukup lengkap. Salah satunya mengenai Pemilihan Kepala Daerah, UU Desa dan daerah pemekaran (daerah otonom baru). “Seperti Banten yang melepas dari Jawa Barat, Bangka Belitung dari Sumatera, Kepulauan Riau dari Riau. Itu semua bukti bahwa pemekaran daerah tidak bisa dibedakan atas warna kulit, agama, rasa atau sebagainya. Otonomi Daerah bukan diartikan sebagai kebebasan mendirikan daerah masing-masing. Di sini tegas aturannya,” jelasnya.

Leo berpendapat, sejarah otonomi daerah yang jatuh bangun itu sebenarnya banyak memberikan pelajaran bagi bangsa untuk membentuk negara federal dengan sistem kesatuan. “Sejak pasca kemerdekaan, tepatnya pada November 1945 sampai dengan Dekrit



Presiden 1959, sebenarnya Indonesia sudah menganut sistem negara bagian (federalisme), jadi sebenarnya kita sudah banyak belajar dari pengalaman itu,” paparnya.

Beberapa negara bagian, seperti Amerika Serikat mengatur negara bagiannya supaya mandiri dan mendukung pembangunan. Hal ini rupanya yang menjadi kiblat Indonesia belajar sebagai negara yang baru terbentuk. “Tapi saya rasa, sistem seperti itu tidak sepenuhnya cocok dengan negara kesatuan kita. Karena kita berbeda secara geografis dan sumber daya manusianya, kasion seperti daerah-daerah tertinggal seperti NTT jika mengikuti pola seperti itu. Karena anggarannya aja selama ini masih bergantung pada pusat. Jalan tengahnya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) diserap ke pusat lalu didistribusikan ke daerah. Konsep Indonesia saat ini se-

bagai Negara Kesatuan adalah pilihan yang terbaik, masih ada timbal balik jasa Pusat dan Daerah,” imbaunya.

Tidak dipungkiri Leo memang, regulasi otonomi daerah pada UU No 23 Tahun 2014 juga banyak hal yang harus diperbarui. “Rasanya seperti bau sentralistik, seperti ketika pemerintah daerah tidak mampu mengindahkan perintah atau program pemerintah pusat, maka akan datang surat teguran pertama, kedua dan seterusnya, lalu apabila masih tidak bisa maka presiden berhak mengeluarkan hak prerogatifnya. Itu kan sesuatu yang kebebasan dengan batas, terkesan sentralistik,” paparnya.

Selain itu, yang menjadi persoalan dalam UU No 23 Tahun 2014 ini adalah urusan peralihan kewenangan di beberapa sektor. Seperti ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) yang beralih dari Kabupaten ke

Provinsi. “Peralihan itu membuat masalah ESDM jatuh di tangan pemerintah provinsi, sementara jika terjadi masalah, pemerintah kabupaten lah yang paling dekat. Ini kan yang mesti diperhatikan pemerintah ke depan,”

Hal itu pula yang diamini oleh Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, peralihan wewenang dalam UU No 23 Tahun 2014 banyak sekali ketimpangan persoalan urusan. “Dalam UU ini seringkali pelaku usaha mengalami kesulitan dalam izin usaha,” ucapnya saat ditemui tim Media BPP di Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Peralihan wewenang yang tidak tuntas tentu akan mempersulit pelaku usaha meminta izin ke siapa, Endi bahkan menganalogikan seperti bola yang dipingpong karena pembagian yang tidak kunjung tuntas. “Hampir tiga tahun UU ini diberlakukan namun tidak ada yang berkompeten mengatur hal tersebut. Saat pelaku usaha meminta izin ke kabupaten/kota, mereka bilang kabupaten tidak punya wewenang lagi, namun saat di provinsi mereka bilang ini lembaga baru kemarin dan belum sepenuhnya paham. Jadi menurut saya ini, manajemen transisi lemah sekali, dan itu hampir semua daerah terjadi itu. Kecuali di Pulau Jawa,” terangnya.


Menurut Endi hal ini menjadi penting untuk segera diatur karena keberhasilan suatu daerah otonom sebenarnya bisa dilihat dari kemandiriannya dalam mengatur manajemen investasi daerah masing-masing. Mengingat Indonesia yang sangat potensial sebagai negara tujuan investasi dan masih menjadi tempat yang menarik minat bagi para pemilik modal untuk melakukan investasi. “Walaupun tidak sedikit pemodal dari luar masih memandang Indonesia belum mumpuni dalam memberikan dan pelayanan berkenaan dengan kepastian hukum,” terangnya.

Selain itu, Menurut Endi keberhasilan suatu daerah otonom juga ditentukan oleh kapasitas dan integritas kepala daerahnya, hal ini pula yang memengaruhi perkembangan investasi di daerah. “Jadi sebenarnya untuk menata otonomi daerah bukan hanya tugas dan tanggung jawab Kemendagri dalam membuat regulasi, melainkan tugas bersama. Daerah memajukan daerahnya, pemerintah memberi dukungan dan mengawal setiap sistem kewenangan yang berjalan,” tutupnya. (IFR)

Sejarah K Otonomi Daerah




● Pemekaran Wilayah di Indonesia



- Peringkat
- Tingkat
1. Jawa
 2. Jawa
 3. Kalima
 4. DKI Ja
 5. Jawa

Kebijakan di Indonesia



Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2015

Tingkat Provinsi

- Timor
- Barat
- antan Timur
- akarta
- Tengah

Tingkat Kabupaten

1. Sidoarjo, Jatim
2. Karanganyar, Jateng
3. Kudus, Jateng
4. Lamongan, Jatim
5. Pinrang, Sulsel

1. Makassar, Sulsel
2. Surabaya, Jatim
3. Samarinda, Kaltim
4. Mojokerto, Jatim
5. Gorontalo, Gorontalo

BP2D JAWA BARAT

Creative Research for West Java Development

Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah dituntut menjadi penopang pembangunan daerah. Kekuatan inovasi, riset dan kerja sama hasil pengetahuan dan teknologi merupakan penopang penting percepatan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk mewujudkan itu semua, BP2D memiliki paradigma penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian kreatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya merupakan BP3IPTEK (Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan lembaga strategis yang berperan dalam mendorong percepatan pembangunan Jawa Barat. Lembaga yang berdomisili di Kota Bandung ini terus berinovasi dan selalu menghasilkan terobosan-terobosan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Meningkatkan produksi kentang

Baru-baru ini, BP2D Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian Jawa Barat mengembangkan varietas unggul kentang yang tahan terhadap serangan hama *phytophthora infestans*. Program tersebut dikembangkan oleh Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah BP2D Jawa Barat bekerja sama dengan Balai Pertanian Tanaman Sayuran (Balitsa) Dinas Pertanian Jawa Barat.

Agus Ruswandi Peneliti BP2D Jawa Barat mengatakan program tersebut dalam upaya mendukung produksi kentang nasional. Jawa Barat merupakan salah satu produsen kentang terbesar di Indonesia baik benih maupun kentangnya. Sebagai tanaman sayur yang tumbuh di dataran tinggi dan beriklim basah, kentang rentan terkena *phytophthora infestans*, yang merupakan penyebab penyakit daun kentang dan penyebab kentang membusuk. Banyak petani kentang sering

gagal panen akibat penyakit tersebut. *Phytophthora* juga menurunkan produksi kentang hingga 80 persen dan menjadi hantu bagi petani kentang selama ini.

Balitsa bersama BP2D kemudian menemukan solusi berupa benih kentang dengan varietas unggul *toleran phytophthora*. Menurut Agus, kentang varietas baru ini merupakan hasil rekayasa genetika dengan menambahkan gen yang tahan terhadap penyakit tanaman kentang. Pihak BP2D, Balitsa, dan UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang kemudian bekerja sama untuk mengujicobakan varietas kentang tersebut yang telah diproduksi dengan nama yang identik dengan Jawa Barat, yaitu *Dayang Sumbi* untuk jenis kentang sayur dan *Sangkuriang* untuk jenis kentang *snack (chips)*.

Varietas kentang tersebut juga dapat meringankan beban petani, dari segi fisik maupun dana. Setelah diuji coba, kentang jenis baru tersebut hanya membutuhkan 10 kali semprot hingga masa panen dan hanya berumur 56 hari. Padahal sebelum adanya varietas tersebut, petani kentang harus melakukan penyemprotan dengan pestisida 25 kali hingga panen. Artinya petani harus melakukan penyemprotan kurang lebih tiga hari sekali untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dengan masa panen selama 100 hari. "Bayangkan, hal buruk lainnya, bagaimana kentang tersebut tidak terkontaminasi oleh pestisida ketika sering dilakukan penyemprotan," kata Agus.

Hasilnya semakin kentara, ketika dilakukan uji coba di Kementerian Pertanian. Oleh Kementerian Pertanian, SK kemudian dikeluarkan, kentang varietas baru tersebut tahan terhadap *phytophthora infestans* dan hasilnya saat ini, jenis kentang tersebut sudah ditunggu oleh beberapa daerah di Indonesia untuk didistribusikan.

Setelah sukses melalui uji coba kentang, BP2D tidak berpuas diri. Dihadapkan dengan permasalahan banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut beberapa waktu lalu. BP2D tidak tinggal diam, mereka terus mencari solusi terkait penyebab permasalahan tersebut. Banyak spekulasi mengatakan, rusaknya ekosistem alam di daerah hulu sungai Cimanuk dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ban-



jir bandang yang merusak sekira 594 bangunan. Kondisi hulu sungai untuk Daerah Resapan Sungai (DAS) Cimanuk telah banyak dilakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sayuran, dan mayoritas petani kentang.

“Beberapa waktu lalu, ketika Garut dilanda Banjir Bandang. Gubernur Jawa Barat memberitahkan untuk mencari solusi, karena kalau kita melarang petani menanam kentang, itu bukan solusi namanya,” terang Lukman Shalahuddin, Kepala BP2D Jawa Barat.

Akhirnya, BP2D menemukan solusi dengan melakukan uji coba penanaman kentang di dataran rendah. BP2D bekerja sama dengan UPTD yang khusus mengembangkan bibit kentang. Uji coba akan dilakukan di Garut. BP2D bersama kolega tidak perlu memikirkan lahan, pasalnya lahan sudah dipersiapkan oleh Dinas Pertanian Garut. Terkait dana, BP2D mencanangkan sebesar Rp 150 juta – Rp 200 juta.

Selama ini, BP2D Jawa Barat turut aktif memperkuat keberadaan SKPD yang ada di Jawa Barat. BP2D menjadi strategi keberadaannya. Meskipun bukan sektor utama, BP2D selalu mendukung peran dinas-dinas yang ada. BP2D juga mengkaji hal-hal yang bersifat prakarsa. Beberapa kerja sama lain yang dilakukan seperti kebutuhan mobil desa, rancang bangun jembatan Rawayan, padi Salibu, hingga mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan sapi potong di Jawa Barat. (MSR)



PENELITI BP2D DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Peneliti menjadi salah satu ujung tombak bagi keberadaan sebuah lembaga *think tank* pemerintah. Maka, jika ada sebuah lembaga kelitbang tidak memiliki peneliti dan publikasi hasil penelitiannya, belum pantas lembaga tersebut dikatakan Badan Penelitian dan Pengembangan. Namun, yang terjadi saat ini, banyak lembaga litbang tidak memiliki peneliti, begitu pun dengan produk hasil kelitbang seperti jurnal ilmiah, majalah populer, dan sebagainya. Selain itu beberapa program kegiatan tidak jarang dipihakketigakan sementara rutinitas peneliti yang ada hanya diam menunggu jam pulang, bahkan sama sekali tidak difungsikan.

BP2D Jawa Barat memiliki cara yang unik dalam memfungsikan

peneliti. Meski beberapa penelitian selalu melibatkan perguruan tinggi, namun peneliti sangat aktif terlibat. Kepala BP2D Jawa Barat Lukman Shalahuddin mengatakan, peneliti tidak bisa dipisahkan dari lembaga kelitbang. BP2D di mana pun, yang di dalamnya terdapat peneliti harus menjadi motor pembangunan di daerah. Keterlibatan peneliti menjadi penting untuk mempertanyakan alasan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Peneliti berperan dalam memastikan kepala daerah dalam kebijakan pembangunannya. Tidak asal bangun ini *yuk*, kita bangun itu *yuk*, hanya berdasarkan intuisi politik. Kayaknya kalau bangun ini disukai rakyat, saya akan populer, kalau saya bangun ini pasti bakal sukses dan sebagainya, tidak bisa kepala

daerah seperti itu. Maka di sinilah peneliti BP2D harus berperan” kata Lukman.

Selain melakukan penelitian mandiri, peneliti juga terlibat dalam kemitraan penelitian antarbidang, Sehingga peneliti mengetahui berbagai masalah yang tidak hanya fokus pada bidang garapannya. BP2D Jawa Barat memiliki empat bidang kajian yaitu Bidang Analisis Kebijakan Iptek, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek. Para peneliti juga turut mengawal kompetensi riset. Dari sisi pendanaan, peneliti juga diberikan dana penelitian per tahun Rp 50 juta per orang. Hal itu dimaksudkan untuk pembinaan karir peneliti agar bisa lebih baik di masa mendatang.

Kompetisi riset juga rutin dihadirkan oleh BP2D dengan melibatkan peneliti. Selain menjadi penilai peneliti turut menjadi garda terdepan untuk memandu para kompetitor. Kompetisi riset yang dimaksud diperuntukkan bagi pihak swasta khususnya perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Program tersebut menjadi angin segar di tengah keringnya kesempatan eksplorasi kemampuan pihak swasta dalam bidang riset. Selama ini, kompetisi riset di Indonesia nyaris tidak memberikan tempat untuk pihak swasta. Di Jawa Barat kompetisi riset selalu disabet oleh perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, UNPAD, IPB, dan sebagainya.

Kesempatan tersebut digagas oleh BP2D dalam rangka mengangkat kapasitas lembaga swasta yang selama ini kurang diperhatikan. Peneliti dalam hal ini mengawal proses dari mulai penyeleksian proposal dari peserta, hingga memberikan arahan ke mana fokus sebuah penelitian tersebut. Serta mana

yang sekiranya bagus untuk BP2D maupun untuk digunakan oleh mereka. “Setiap proposal yang lolos dan menjadi yang terbaik akan didanai untuk penelitian selanjutnya.” ujar Lukman.

Selain kompetisi riset bagi perguruan tinggi swasta, BP2D tentu tidak melupakan perguruan tinggi negeri. Untuk beberapa kesempatan, menurut Lukman, BP2D juga menawarkan kesempatan bagi perguruan tinggi negeri untuk mengajukan proposal sesuai kebutuhan pembangunan Jawa Barat. Jika proposalnya baik, BP2D tidak segan untuk langsung mengajak kerja sama dengan perguruan tinggi negeri tersebut. Beberapa kerja sama yang sudah dilakukan BP2D selama ini yaitu dengan IPB, UI, dan UNPAD.

Terkait peneliti, Lukman berharap aturan kepakaran peneliti di daerah bisa ditinjau kembali dan diusulkan oleh BPP Kemendagri. Jika melihat kasus di atas, peneliti di daerah harus multidisiplin ilmu. Pasalnya peneliti di daerah yang masih terbatas harus terjun dalam berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Lingkup kepakaran yang sempit sering kali tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberi lampu hijau bagi keberadaan BPP di daerah. Lukman juga berharap BPP Kemendagri sebagai induk BPP Daerah bisa mendorong BPP Daerah memiliki peneliti. Kokretnya, BPP Kemendagri bisa membuat sebuah kebijakan yang memaksa terkait harus adanya peneliti di daerah. “Nampaknya yang belum didukung bagaimana suatu daerah yang punya BPP memiliki peneliti. Saat ini, kebutuhan peneliti belum terpenuhi. Itu harus dibuat kebijakannya. Sekarang masih mencari-cari. Harus ada kebijakan memaksa dan harus didorong,” tegas Lukman. (MSR)

IMPLEMENTASI RISET BP2D

Untuk mewujudkan visi Jawa Barat 2013-2018 yaitu Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua, keberadaan BP2D bertujuan terjadinya konektivitas masyarakat dalam budaya inovasi, riset dan iptek. Untuk mendukung hal itu, pelibatan empat aktor yang dikenal dengan *triple helix plus* dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menjadi penting dan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan berbasis riset. Keempat aktor tersebut yaitu akademisi, bisnis, birokrasi, dan komunitas.

Jauh sebelum adanya *triple helix*, BP2D telah mengenal konsep tersebut dengan nama Jabar Masagi. Jabar Masagi merupakan suatu konsep *good government*, di mana setiap penelitian yang dilakukan tidak lepas dari keterlibatan keem-

pat aktor pembangunan.

Implementasi riset di BP2D juga dikelompokkan ke dalam empat jenis yaitu riset dasar, riset aplikatif, riset terapan, dan *scaling up* (peningkatan skala produksi). Pada tahap dasar, riset dilakukan untuk memperoleh informasi dan fakta baru yang belum diketahui di Jawa Barat. Setelah informasi diketahui, kemudian dilakukan dalam skala laboratorium untuk memperoleh hasil karya, selanjutnya dilakukan uji coba untuk diterapkan pada kondisi nyata. Dan yang terakhir dilakukan riset untuk meningkatkan skala produksi hasil riset untuk mencapai nilai ekonomis dan dapat bersaing dengan produk sejenis.

Sebagai contoh, aktivitas riset tersebut diterapkan dalam penelitian kedelai di Jawa Barat. Pada tahap dasar, BP2D



melakukan inventarisasi penelitian yang sudah dilakukan di seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat dan institusi penelitian seperti Balai Penelitian di Lingkup Badan Litbang Pertanian, LIPI, BATAN, dan sebagainya. Inventarisasi juga dilakukan terhadap implementasi hasil penelitian oleh UPT terkait pertanian, institusi swasta, dan masyarakat.

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap terapan, dilakukan uji coba adaptasi dan produktivitas kedelai kuning dan hitam di dataran tinggi, pengembangan teknik budidaya sesuai kondisi lokasi dengan prinsip logika ekonomi, dan berorientasi pada keuntungan petani kedelai. Selain itu juga dilakukan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil, pe-

metaan sistem rantai pasok kedelai di dalam negeri yang mencakup aliran material, informasi, uang, dan logistik risiko, serta desain aplikasi sistem rantai pasok kedelai bentuk memenuhi pasar terstruktur. Kemudian pada tahap *scal-*



ing up dilakukan produksi benih, pupuk hayati, serta rantai pasok pasar yang melibatkan produsen, konsumen akhir, maupun perantara.

Lukman sekali lagi menegaskan, proses tersebut tidak terlepas dari peran perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki rekam jejak riset tentang kedelai, pusat penelitian tanaman pangan, dan industri kreatif kedelai. Sejak awal sudah dilibatkan dan mengisi *roadmap* riset kedelai Jawa Barat. "Pelibatan empat komponen disertai konsistensi terhadap *roadmap* diharapkan dapat mempercepat tujuan peningkatan produksi kedelai Jawa Barat yang dapat berujung pada kemandirian Jawa Barat," tegasnya. (MSR)

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

Untuk menampung hasil-hasil penelitian, keberadaan jurnal ilmiah mutlak bagi sebuah badan penelitian dan pengemban-

gan, khususnya yang berada di bawah naungan Kemendagri. Keberadaan jurnal terakreditasi tentu sangat penting, selain sebagai wadah bagi para peneliti, juga untuk meningkatkan kapasitas peneliti yang ada. Namun, kebanyakan BPP di daerah saat ini belum banyak yang serius mengelola jurnal. Tercatat, dari seluruh BPP yang berada di bawah naungan Kemendagri hanya ada tiga jurnal terakreditasi, satu di antaranya sudah berpindah ke sistem pengelolaan daring (OJS) yaitu jurnal Bina Praja yang dikelola oleh BPP Kemendagri.

Salah satu jurnal yang dikelola oleh BP2D Jawa Barat adalah *CR Journal*. Jurnal BP2D Jawa Barat tersebut belum terakreditasi. Selain itu, *CR Journal* belum memiliki spesifikasi khusus kajian yang dimuat dalam jurnal. Padahal jurnal ilmiah harus memuat hasil penelitian yang spesifik. Memasuki 2017, BP2D telah mencanangkan pengelolaan jurnal ilmiah. Rencananya jurnal ilmiah yang dikelola oleh BP2D akan segera bermigrasi ke dalam sistem *online* mengikuti Perka LIPI No 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Sinergi pengelolaan jurnal ilmiah di BPP Daerah dan BPP Kemendagri dalam hal ini sangat diperlukan. Sebagai induk BPP Daerah, BPP Kemendagri memunyai kewajiban membimbing

semua proses pengelolaan jurnal ilmiah di BPP Daerah hingga sejajar dengan Jurnal Bina Praja. Begitu pun dengan BPP Daerah, mereka tidak boleh menutup diri dan harus selalu bertanya tentang kewajiban BPP Kemendagri terkait keseriusannya dalam mendorong kemajuan BPP Daerah.

Terkait sistem informasi dan publikasi, selain jurnal ilmiah BP2D juga memiliki buletin komunikasi BP2D dan berbagai modul lain yang dicetak secara manual. BP2D saat ini juga tengah mengembangkan sebuah sistem data dan informasi secara *online* yang diberi nama *DSS Tools*. Aplikasi tersebut merupakan program terobosan untuk memudahkan kerja para peneliti di BP2D.

Selain sebagai *data base*, *DSS Tools* juga digunakan sebagai forum diskusi, *link and match*. Setiap peneliti nantinya akan dengan mudah mendapatkan data secara rinci. Dari mulai data kepakaran peneliti hingga hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan di Jawa Barat. Selain itu *data base* juga bisa diakses oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia.

Program tersebut patut dicontoh oleh BPP Daerah di mana pun di tengah minimnya data yang disajikan dalam proses penelitian. (MSR)



Terminal Pakupatan

Upaya Mempersolek Citra

Pemerintah daerah yang mengelola terminal bus tipe A di Indonesia patut berbangga hati, pasalnya pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan akan segera mengubah tata kelola terminal bus yang khusus melayani rute antarkota dan antarprovinsi layaknya bandara. Terminal tipe A adalah terminal yang melayani kendaraan umum antarkota dan antarprovinsi atau angkutan lintas batas negara. Sebelum UU No 23 Tahun 2014 terbit, terminal-terminal itu dikelola pemda. Selama ini terminal bus, oleh masyarakat acap dianggap sarang kriminal. Selain kumuh, keamanan, dan kenyamanan tidak mendapat porsi yang besar. Sementara, pengelola (pemerintah daerah) hanya terfokus melakukan pungutan bagaimana caranya PAD bisa lebih banyak tercapai dari keberadaan sebuah terminal.

Tidak jarang, target PAD yang ditetapkan pun tidak masuk akal. Selain besar, kemampuan terminal dalam mengelola aset yang ada tidak dipertimbangkan. Yang terjadi kemudian pungutan liar oleh oknum pengelola terminal tidak bisa dihindarkan. Sementara pelayanan tidak tersentuh oleh pengelola. Wajar ketika para pengguna kemudian sering berlaku tidak patuh aturan. Sesama bus berebut penumpang, pedagang asongan, pelaku kriminal, gelandangan, dan pengemis (Gepeng) bebas mengganggu kenyamanan penumpang. Akhirnya ter-

“Pengambilalihan kewenangan oleh pusat menjadi salah satu solusi ketika terminal tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah

minal bus hanya menjadi pilihan akhir masyarakat calon penumpang, ketika tidak ada pilihan moda transportasi yang bisa dijangkau oleh kemampuan masyarakat yang hendak bepergian.

Pengambilalihan kewenangan oleh pusat menjadi salah satu solusi ketika terminal tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah pusat memiliki konsep dan pendanaan yang mumpuni untuk membangun fasilitas transportasi publik modern dengan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan pengguna. Pengambilalihan kewenangan pengelolaan bukanlah sekadar ego pemerintah pusat, namun merupakan sebuah perintah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, pengelolaan terminal tipe A merupakan urusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenuh).

Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nyatanya tidak membuat daerah patuh. Banyak aturan di daerah berbenturan karena ego sektoral. Dalam hal terminal, misalnya, tidak sedikit daerah kukuh mempertahankan. Lagi-lagi sumber pendapatan menjadi alasan. Bahkan tidak jarang kontradiksi terjadi di internal mereka. Seperti yang terjadi pada pengelolaan terminal Pakupatan, Serang, Banten.

Muncul kecurigaan dari Dishub Banten jika pemerintah Kota Serang enggan menyerahkan pengelolaan terminal Pakupatan. Pihak Pakupatan dicurigai telah mengubah data terminal agar diturunkan menjadi tipe B agar tidak diambil alih oleh pemerintah pusat.

Langkah tepat Dishub Kota

Ditemui di kantornya, Wawan Hermawan Sekdishub Serang mengatakan, sejak adanya perintah kewenangan pengelolaan terminal oleh pusat, Pemerintah Kota dalam hal ini Dishub Kota

Serang menyetujui. Terminal Pakupatan juga sudah dialihkan kewenangannya sejak Januari 2017.

Wawan justru mendukung penuh meski Pemkot Serang harus kehilangan PAD lebih dari Rp 900 juta tiap tahun dari Terminal Pakupatan. “Ini kan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” cetusnya dengan santai.

Wawan juga menyadari kondisi pengelolaan terminal-terminal di daerah yang hanya mengejar retribusi namun abai terhadap pelayanan. Minimnya pelayanan menurut Wawan tidak lain karena APBD kota Serang yang



minim. Namun itu bukan alasan tepat, mengingat PAD Dishub Kota Serang dari pengelolaan terminal mencapai Rp 1 miliar. Alasan ini pula yang dipertanyakan oleh Kemenhub ketika Dishub kota Serang mengajukan perbaikan pelayanan. Kemenhub mengatakan yang didapat terminal selama ini tidak berbanding lurus dengan yang seharusnya didapatkan para pengguna terminal.

“Karena kalau kita mengajukan perbaikan pelayanan tentu saja dia tanya berapa yang di dapat setahun? Kalau kita keluarin data Rp 1 miliar atau lebih tentu mereka nanya itu kan lebih besar pasak daripada tiang menurut mereka,” tuturnya.

Wawan meyakini setelah terminal dikelola pemerintah pusat, pelayanan akan semakin maksimal. Pasalnya selama ini pemerintah pusat tidak mengutamakan pendapatan namun pelayanan. Dalam hal ini menurut Wawan Pemkot Serang mendorong upaya yang dilakukan pemerintah pusat. Sebab sebagai Ibu Kota Provinsi, Serang harus memiliki terminal bus yang memiliki standar. Selain

itu, infrastruktur yang baik tidak hanya akan menguntungkan pemerintah daerah tetapi juga masyarakat.

Pelayanan ala terminal

Dua bulan sejak pengelolaan diambil alih oleh Kemenhub, Terminal Pakupatan berbenah. Wawan juga turut mengapresiasi Terminal yang dipimpin oleh Kepala Terminal baru sejak Januari 2017 tersebut. Menurutnya beberapa perubahan tampak dari cara mengelola terminal yang lebih mengedepankan pelayanan. Selain itu, kebersihan dan kenyamanan pengguna lebih diutamakan, bahkan tidak dikenakan retribusi ketika kendaraan memasuki terminal.

Selain Wawan *Media BPP* juga menemui Kepala Terminal Pakupatan Roni Yurani. Roni baru menjabat sekira 3 bulan sejak Januari 2017 dan resmi bekerja dibawah Kemenhub. Roni tidak bekerja sendirian, para personel terminal yang sebelumnya berada di bawah Dishub Kota Serang, saat ini juga berada di bawah pengawasan Kemenhub.

Menurut Roni, beberapa aset terminal resmi menjadi milik Kemenhub seiring dengan perpindahan kewenangan pengelolaan. Di antara aset tersebut seperti gedung dan personel terminal. Tetapi beberapa dokumen belum diserahkan. “Jujur kita baru bekerja tiga bulan, sebagai pegawai Kemenhub. Sehingga data-data terminal yang lama tidak tahu di mana. Waktu diserahkan kepada kami, tidak ada data dukung yang lain. KUPT yang lama juga dimutasi,” terang Roni.

Ketika dipercaya sebagai Kater (Kepala Terminal) Pakupatan, hal yang pertama disiapkan Roni adalah dukungan data terminal yang akan menunjang program kegiatan terminal. Ia juga menetapkan standar pelayanan terminal sesuai dengan Peraturan Menteri No 40 Tahun 2015 tentang Operasional Angkutan Jalan. Ia tidak mau ada satu pun standar pelayanan yang terlewat. Selain itu, dari segi operasional, Terminal Pakupatan berpegangan pada Peraturan Menteri No 132 Tahun 2015 tentang Operasional Terminal Angkutan Jalan.

Sama halnya dengan Wawan, Roni mengakui pengelolaan terminal sebelumnya lebih mengutamakan PAD hingga 90 persen dan mengabaikan pelayanan. Kenyataan tersebut saat ini berbalik 180 derajat, yaitu dengan mengutamakan 100 persen pelayanan tanpa pendapatan. Wawan bersama Tim pengelola lebih fokus terhadap pelayanan dan keselamatan pengguna. Beberapa standar terminal seperti ruang tunggu, jalur kendaraan, tempat istirahat sopir, sarana kesehatan, laktasi, dan sarana pendukung lain ia fungsikan sementara meski dengan infrastruktur yang ada.

Bersama sekira 54 personel lain yang ditetapkan di Terminal Pakupatan saat ini, Roni berangan-angan pada masa mendatang Terminal Pakupatan tidak hanya menjadi sarana parkir dan alternatif persimpangan bus yang melanjutkan ke berbagai daerah. Namun, akan diarahkan menjadi terminal tujuan, sarana bisnis, dan pariwisata layaknya terminal-terminal di luar negeri. Sehingga menurut Roni, kesan kumuh, copet, dan kriminal yang melekat pada sebuah terminal bisa dikubur dalam-dalam.

Tidak sampai di situ, beberapa upaya





terkait kebersihan terus dilakukan, salah satunya dengan semakin gencarnya sosialisasi kepada masyarakat pengguna terminal. Komitmen pun diciptakan demi mendukung ketertiban dan kenyamanan. Komitmen tersebut di antaranya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, khususnya kencing sembarangan yang sering dilakukan para sopir. Jika ketahuan akan dilakukan *punishment* berupa denda uang tunai dan hukuman fisik berupa *push up*. Komitmen tersebut juga berlaku tidak hanya bagi para pengguna, namun juga untuk para petugas terminal.

“Saya punya prinsip berapa pun banyaknya tenaga kebersihan, kalau tidak didukung masyarakat, tentu tidak akan berhasil. Kita kum-

pulkan masyarakat, buat komitmen bahwa kami sanggup melaksanakan kebersihan. Sesuai kesepakatan di atas kertas, yang melanggar kita denda Rp 150 ribu. Sekarang mereka bisa disiplin dan terminal relatif lebih bersih,” kata Roni.

Memetik hasil baik

Sejak beberapa kebijakan baru diterapkan dan pelayanan ditingkatkan, respon positif dari masyarakat semakin banyak. Baik itu dari sopir, pedagang, calon penumpang, dan masyarakat sekitar. Calon penumpang saat ini lebih banyak masuk ke terminal dibandingkan dulu, di mana calon penumpang lebih senang menunggu bis di luar terminal dan mengganggu kemacetan. Terlebih letak terminal yang berada dekat dengan jalan utama.

Salah satu sopir bus Sarmana yang sudah lima tahun untuk bus jurusan Merak-Cirebon. Ia merasa adanya perbedaan pelayanan dari pengelola terminal baru. Lebih spesifik lagi ia

mengatakan keamanan dan kebersihannya sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu.

“Pelayanan lain juga diterapkan sesuai SOP yang ada seperti pencatatan kedatangan dan keberangkatan mobil yang tidak luput dari laporan, pengecekan kendaraan laik jalan secara lengkap dari mulai dokumen dan surat-surat jalan, kesehatan pengemudi, hingga fisik kendaraan. Pihak terminal rutin mengecek sebanyak 800 bus untuk tujuan antarkota dan provinsi setiap hari,” ceritanya.

Namun beberapa sopir juga mengeluhkan masih banyaknya pedagang asongan yang dianggap mengganggu kenyamanan penumpang. Pedagang asongan selalu menyerbu di setiap kedatangan bus. Menurut Sarmana hal itu sangat mengganggu penumpang yang akan naik dan turun.

Terkait hal itu, Kepala Terminal mengatakan, saat ini tengah dilakukan penataan terhadap beberapa pedagang asongan. Yaitu dengan





dibentuknya koperasi khusus yang menangani pedagang asongan di kawasan terminal. Setiap pedagang asongan harus terdaftar di koperasi. Jika tidak, pihak terminal tidak segan-segan mengusirnya. Selain itu, pedagang asongan berjualan sesuai jadwal, sehingga teratur dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna terminal. Saat ini terdaftar sebanyak 500 pedagang asongan di terminal Pakupatan. Pedagang asongan juga diberikan kartu pengenal, mereka terdaftar secara resmi. “Bayangkan sebelum terjadi penataan pedagang asongan, setiap ada mobil datang, mereka berbaur dengan tukang ojek dan sebagainya, kriminal tidak bisa dihindarkan,” kata Roni.

Selain pedagang asongan, sarmana juga mengeluhkan keadaan terminal yang belum tertata. Tempat parkir masih semrawut dan banyak kendaraan parkir di dalam terminal semauanya. Selain itu, tempat masuk bus besar dan kecil khususnya angkutan kota masih satu pintu dan

membuat kenyamanan sopir terganggu. Sarmana cukup memaklumi hal demikian, mengingat terminal baru dikelola oleh pusat. Ia berharap di waktu mendatang terminal bisa menjadi lebih baik. “Lebih payah kalau angkot *ujug-ujug* ikut aja di belakang bus, nyalip lagi. *Kan*, bus yang lain yang mau masuk di belakangnya jadi *kagok*. Angkot jug perlu ditertibkan,” tegas Sarmana.

Angan-angan pembangunan

Pembangunan terminal pakupatan nantinya akan dibangun dengan konsep satu tingkat dibawah Bandara yang ada saat ini. Sementara manajemen keuangan nantinya akan mengadopsi seperti yang dilakukan oleh PT KAI. Menurut Roni, meski saat ini tidak dilakukan penarikan retribusi, pada masa mendatang Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) akan diterapkan di terminal tipe A di Indonesia. Semua transaksi dilakukan non tunai, sejauh ini di terminal pakupatan sendiri, menurut roni sudah ada kesepakatan pengelolaan keuangan dengan BNI.

Roni memiliki angan-angan Terminal Pakupatan bisa menjadi ikon Kota Serang dan bisa dibangun secepatnya. Terminal juga nantinya dilengkapi zona kedatangan keluar dan masuk, fasilitas parkir bus, fasilitas penumpang, pengantar dan sebagainya. Sehingga terminal tipe A bisa didorong tidak hanya menjadi pusat tujuan keberangkatan, namun juga sebagai alternatif bebisnis dan pariwisata.

Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak antara pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi. Beberapa ketidaksepahaman di internal pemerintah di daerah juga sebaiknya secepatnya diselesaikan agar pengelolaan dan pembangunan bisa berjalan efektif. Sebagai contoh pengelola Terminal Pakupatan saat ini sangat kewalahan menertibkan bus-bus yang sering berhenti di pinggir jalan. Selain bus, angkutan kota juga selalu ikut mengantre didepan pintu masuk terminal. Akibatnya arus lalu lintas kendaraan yang mau masuk ke dalam terminal, juga akses jalan utama menuju Jakarta sedikit tersendat, bahkan tidak jarang terjadi kemacetan.

Menurut Roni, kewenangan penertiban

kendaraan tersebut seharusnya menjadi urusan Dishub Kota Serang. “Selama ini masalah tersebut menjadi sering dibesreskan oleh pihak terminal. Lebih berat lagi ketika bus yang berhenti beberapa kilometer dari terminal, tidak mungkin petugas terminal menyelesaikan sampai ke sana,” ujarnya.

Terminal Pakupatan memang berada di tempat yang tidak terlalu strategis. Dalam beberapa kajian yang dilakukan pemerintah kota maupun pusat, Terminal Pakupatan dianggap terlalu kecil. Selain itu, letaknya yang terlalu dekat dengan Jalan nasional juga membuat penataan sedikit terkendala. Berbeda dengan terminal tipe A lainnya yang dekat dengan tol.

Namun itu semua bukan alasan maju atau tidaknya sebuah terminal. Kunci sukses pengelolaan terminal adalah kompetensi dari pengelola. Banyak terminal-terminal besar di Indonesia justru kumuh tak karuan meski lokasinya sangat strategis. Dan Terminal Pakupatan sudah membuktikan dengan keterbatasan yang ada kemudian bisa meningkatkan minat pengguna meski tidak terlalu signifikan, tetapi adanya peningkatan dari sisi pelayanan merupakan sebuah prestasi.

Pengambilalihan kewenangan tidak perlu lagi menjadi polemik. Karena yang akan diuntungkan bukan lagi Dishub Banten dan Dishub Kota Serang, melainkan masyarakat luas pengguna terminal yang sekian lama menunggu hak mereka terhadap kewajiban pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada publik. (MSR)

Pengambilalihan kewenangan tidak perlu lagi menjadi polemik. Karena yang akan diuntungkan bukan lagi pemerintah, melainkan masyarakat

PENELITI ICW, TAMA S LANGKUN

TAK GENTAR PERANGI KORUPSI

Kasus penyiraman air keras kepada Penyidik KPK, Novel Baswedan pastinya masih segar dalam ingatan kita. Perjuangan seorang Novel dalam mengungkapkan kasus korupsi tentu mempertaruhkan banyak hal, sekalipun keselamatan dan nyawanya. Namun rupanya bukan hanya Novel yang pernah mengalami hal semacam itu. Kekerasan, ancaman, dan intimidasi juga pernah dirasakan oleh peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), Tama Satryan Langkun pada 2010 lalu. Tama mengalami luka bacok hingga 29 jahitan di kepalanya. Tapi hal itu tidak membuatnya gentar dalam memerangi korupsi di Tanah Air tercinta ini.



Angin semilir dingin menyusuk hingga ke tulang. Matahari mulai menunjukkan tanda-tanda terbitnya. Entah ada berapa pasang mata yang masih terjaga saat jarum jam menunjukkan angka empat itu. Sepeda motor melaju kencang, arahnya seperti membuntuti motor milik Tama S Langkun, peneliti ICW yang getol mengungkapkan kasus-kasus korupsi besar.

Selintas ada rasa was-was dan khawatir pada sebuah sepeda motor yang sedari tadi menguntit seperti bayang-bayang. Tapi kondisi mata yang ngantuk, dan badan yang lelah akibat menonton sepak bola semalaman yang menjadi pikirannya saat itu. Pokoknya kasur yang empuk saja untuk menyandarkan mata yang lelah ini. Tidak peduli siapa gerangan pria berpostur besar yang dilihatnya dari kaca spion motornya.

Tiba-tiba, saat separuh perjalanan pulang, motor yang dari tadi menguntitnya itu menjegal motor Tama hingga terseret enam kilo meter jauhnya, mencium aspal, berbaring di kerasnya alas jalanan, bukan kasur empuk yang ia bayangkan selama perjalanan. *Brukkk..* motor Tama dan pria itu pun turut jatuh terseret.

Dalam kondisi setengah sadar akibat gunjangan dan terpontang-panting, mata Tama yang setengah ngantuk masih bisa melihat si pria ini berdiri tegak, layaknya orang profesional yang sengaja menjatuhkannya. “Kalau bukan orang yang fisiknya terlatih dan kuat, dia mungkin tidak bisa langsung berdiri lagi. Pasti langsung tidak sadarkan diri seperti saya. Saya curiga ini adalah orang yang terlatih, dan sengaja menjatuhkan saya,” kenang Tama saat ditemui Media BPP.

Sambil berdiri, si pria tadi lalu mengayunkan sebuah benda keras ke arah kepala dan pundak Tama hingga tak sadarkan diri. “Setelah itu saya sudah tidak ingat apa-apa lagi, bangun-bangun sudah di Rumah Sakit,” tambahnya.

Menurut pemeriksaan dokter, Tama mengalami cedera di kepala dan pundak, hingga mengakibatkan ia mengalami 29 jahitan, dan tulang bahunya retak. “Ada berkas serbuk kayu di pundak saya, berarti dia memukul pakai balok atau sejenisnya sehingga menimbulkan retakan pada bahu. Kondisi saat itu,

saya benar-benar kepayahan padahal kita sama-sama jatuh, tapi pelaku masih bisa berdiri,” tandasnya.

Tama menduga pelakunya masih ada hubungan dengan kasus rekening gendut Polri yang tengah ditelitinya. “Saya yakin sih itu orang suruhan, tapi kita tidak bisa menuding tanpa bukti. Sayangnya kondisi saat itu jalanan sepi, sehingga minim saksi mata,” paparnya.

Bukan hanya kali itu Tama mendapatkan teror dan intimidasi, sebelum kejadian tersebut Tama memang sudah beberapa kali merasa ada orang yang mengikutinya. Perjalanan dari kantor ke rumahnya di Cibubur memang membuat Tama harus putar otak memilih jalan yang berbeda setiap harinya untuk menghindari kejadian demikian. Bahkan setelah hasil penelitiannya dilaporkan pada KPK atau lembaga sejenis, semestinya ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mewajibkan Tama harus dikawal oleh protokol atau minimal tidak boleh kemana-mana sendiri. “Karena ancamannya bukan hanya pada kekerasan fisik tapi ancaman suap juga bisa. Tapi emang saya juga agak membandel, justru malah kayak *nantangin* orang yang sering mengikuti saya,” terangnya.

Seperti kejadian sebelumnya, saat waktu yang sama persis, sehabis menonton bola semalaman Tama pulang bersama temannya. Di persimpangan jalan mereka berpisah. Selang berapa lama, Tama mendapatkan sebuah pesan dari temannya itu untuk hati-hati, karena sedari tadi ada motor yang mengikutinya. Sontak langsung saja Tama melihat ke arah belakang sambil sesekali melihat spion motornya untuk memastikan pesan dari temannya. “Pas saya lihat, oh ternyata benar ada orang yang mengikuti saya dari tadi. Langsung saja saya tarik gas kencang motor saya untuk menghindari pria misterius tadi, saya lewat jalan lain, dan bisa lolos dari orang itu. Tapi sayangnya kejadian berikutnya saya tidak bisa menghindar,” paparnya.

Kejadian yang sama juga pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, Tama dan peneliti ICW memang sudah sangat dekat dengan orang sekitar kantor. Termasuk tukang bakso yang biasa mangkal di depan ICW. “Si abang tukang bakso ini cerita sama saya, kalau ada orang mencurigakan beberapa hari belakangan ini mengikuti saya dan menunggu di depan kantor,” tambahnya.

Kecurigaan itu terbayar sudah, tepatnya pada 8 Juli 2010 kejadian pemukulan itu berlangsung. Pasca-kejadian, bukannya patah semangat atau merasa takut menuntaskan penelitiannya, Tama justru semakin kuat dan tertantang untuk bergerak maju menumpas korupsi. “Walaupun keluarga, terutama orangtua saya sempat khawatir akan keselamatan anaknya. Tapi saya coba jelaskan pada mereka, inilah yang bisa saya berikan ke negara,” tandasnya.

Kini pria kelahiran 29 Oktober 1984 asal Bogor itu, juga tidak terlalu optimis kasus Novel Baswedan akan dikupas tuntas oleh Polisi, mengingat kejadian yang dialaminya pun hingga kini belum berhasil ditemukan siapa pelakunya. “Saya *sih* pesimis pelakunya bisa tertangkap apalagi diadili, karena kasus saya saja sampai sekarang belum jelas,” terangnya.



“KAKEK SAYA SELALU BILANG, DENGAN USIA KAMU SAAT INI SUDAH MEMBERIKAN APA UNTUK NEGARA?. ITULAH YANG MENJADI SEMANGAT SAYA UNTUK TIDAK GENTAR MELAWAN KORUPSI DAN MEMBUAT INDONESIA INI SEJAHTERA TANPA KORUPSI

Aktif organisasi

Ketahanan fisik Tama akan tragedi pemukulan hari itu, bukanlah tanpa sebab. Beruntung ia mempunyai bekal bela diri untuk ketahanan fisiknya. Sejak SMA, Tama menggeluti taekwondo. Begitu masuk bangku kuliah, dia kembali mengikuti taekwondo. Bahkan, dia pernah menjadi ketua UKM Taekwondo di kampusnya Universitas Jayabaya. Namun, kegemaran berolahraga taekwondo mulai surut ketika lebih menggemari olahraga tinju. Dia lantas berpindah jalur, menekuni dunia *boxing* di kampusnya. “Dan itulah yang mungkin melatih fisik saya lebih kuat. Bahkan dokter bilang, kalau fisiknya tidak kuat, akan sulit sembuh,” terangnya.

Tidak hanya aktif berolahraga, Tama juga pandai menjaring masa dan aktif menjadi Ketua Senat Fakultas

Hukum Universitas Jayabaya. “Dari saya kuliah, saya sudah aktif berorganisasi, melakukan aksi, menulis dan meneliti, mungkin itu juga yang menjadi bekal saya bergabung ke ICW,” terangnya.

Perekrutan ICW memang berbeda dari kebanyakan LSM lainnya. ICW sengaja merekrut bahkan sejak di bangku kuliah, lalu menandai bibit peneliti ICW jika mereka lulus di bangku kuliah nanti. “Waktu kuliah saya juga sudah bergabung dalam kegiatan penelitian mahasiswa di ICW. Jadi begitu lulus, ICW mengajak saya untuk bergabung menjadi Devisi analisis di ICW,” terangnya.

Cucu kesayangan

Sejak 2008 Tama mulai bergabung hingga sekarang Tama bergabung dengan ICW dan tetap aktif meneliti. Tidak hanya itu, kebiasaan meneliti dan menulis juga didorong dari kebiasaan membaca buku-buku ideologi sejak SMP. Ya, Tama muda dulu sudah mengenal berbagai jenis bacaan ideologi melalui sang kakek. “Kakek saya itu TNI, dan beliau orangnya sangat ideologis sekali. Dia memperkenalkan saya dengan banyak bahan bacaan buku ideologi dan sejarah, seperti Revolusi Prancis, Karl Marx dsb. Dari ideologi kiri dan kanan semua ia kenalkan pada cucunya, makanya begitu masuk bangku kuliah saya sudah mengenal lebih dulu,” paparnya.

Dari saudara-saudara yang lain, anak dari pasangan seorang pegawai swasta dan Ibu Kepala Sekolah SD itu, Tama memang cenderung aktif dalam bidang sosial dan membaca buku. Adik-adiknya banyak sekolah di sekolah profesi seperti manajemen dan sebagainya. “Jadi mungkin semangat nasionalisme kakek turun ke aku, karena aku cucu yang paling dekat dengan almarhum,” tandasnya.

Rasa nasionalisme dan ideologi yang kuat itu merupakan warisan dan amanat dari seorang kakek. Beliau pernah berpesan pada Tama untuk selalu menjadi orang yang berani dan mencintai negeri. “Kakek pernah bilang dengan usia yang sekarang, kamu sudah bisa menghasilkan apa sama negara? Dan itulah yang menjadi semangat buat ku untuk tidak gentar melawan korupsi dan membuat Indonesia ini sejahtera tanpa korupsi,” tandas pria 32 tahun itu. (IFR)



MENDAGRI AJAK MASYARAKAT BERPERAN BELA PANCASILA

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan masyarakat Indonesia harus berani bersikap dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Tjahjo menegaskan, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI merupakan hal dasar yang harus dipahami masyarakat Indonesia.

“Kami mengajak bukan hanya TNI dan Polri, tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus berani menunjukkan sikap siapa kawan dan lawan yang anti Pancasila dan ingin merubah Pancasila,” ungkap Tjahjo dalam sambutannya saat upacara peringatan hari lahir Pancasila di Halaman Kemendagri, Jakarta Pusat.

Menurut Tjahjo, ancaman bangsa ke depan adalah radikalisme, terorisme, kesenjangan sosial, korupsi dan narkoba. Beberapa hal tersebut harus ditanggulangi untuk mengantisipasi hambatan persatuan bangsa.

Karena itu, dia menegaskan semua pihak masih perlu memahami hal-hal yang menjadi prinsip Pancasila. Sosialisasi pemahaman Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kalangan akademisi, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pers.

Selain Pancasila, Tjahjo juga mengungkapkan, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika harus dipahami oleh masyarakat. Keempatnya merupakan pedoman kehidupan berbangsa.

“Keempatnya adalah prinsip dasar bangsa yang sebaiknya diterapkan dalam hal-hal kecil misalnya di kehidupan sehari-hari,” ungkap Tjahjo.

Pada kesempatan lain Tjahjo mengungkapkan kehadiran Pancasila saat ini yang semakin pudar. Keadaan tersebut menurutnya disebabkan beberapa hal, di antaranya pembangunan yang tidak maksimal yang kemudian menyebabkan negara kekurangan tokoh teladan yang selalu menuturkan makna Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu diperparah dengan dekadensi moral atau penurunan nilai seputar norma kehidupan di masyarakat. Ujungnya paham seperti radikalisme dan individualisme ikut memudahkan ideologi bangsa. Bibit intoleransi berkembang subur di ladang tanpa tuan. Ia menyebut Indonesia tanpa Pancasila jelas kehilangan jati diri.

Negara menurut Tjahjo mengarah kepada perpecahan. Kondisi ini merongrong kedaulatan Indonesia. Bergerak cepat menanamkan Pancasila ke generasi mudatanpa pemaksaan adalah salah satu saran Tjahjo.

“Dengan menggunakan cara-cara andragogi yang membuat peserta menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Pancasila perlu diajarkan secara kontekstual. Tidak sekedar hafalan,” kata Tjahjo.

Terakhir, masyarakat perlu waspada dengan kelompok-kelompok tertentu. Bisa jadi, mereka adalah kepanjangan tangan dari negara oportunistis yang mencoba menggerogoti Pancasila. Bangsa-bangsa tersebut yang paling diuntungkan jika nantinya Indonesia tak patuh kepada Pancasila. Pasalnya, mereka bisa mudah memburu sumber daya alam (SDA) negeri ini.

“Bangsa-bangsa tersebut pasti berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang oportunistis di dalam negeri, yang menggunakan berbagai atribut,” pungkas Tjahjo.

Dalam upaya pencegahan tersebut, Mendagri telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental dengan 63 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, dewan pers dan KPI.

“Kami sepakat mengajak perguruan tinggi membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perguruan tinggi adalah lembaga yang tidak hanya berubungan dengan mahasiswa tetapi berbagai kegiatannya bisa menyatu dengan semua elemen masyarakat,” tambahnya. (MSR/diolah dari berbagai sumber)



MENDAGRI WACANAKAN SINERGI PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI HADAPI RADIKALISME

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo mewacanakan terciptanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan rektor dalam menghadapi tantangan seperti radikalisme, narkoba dan ketimpangan sosial.

“Saya mewacanakan adanya sinergi dalam setiap pengambilan keputusan antara pemerintah pusat dengan pemda dan rektor baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menghadapi tantangan seperti radikalisme, narkoba, ketimpangan sosial harus bersatu dan fokus,” ujar Tjahjo..

Tjahjo mengatakan rektor memiliki peran sangat strategis, dan posisinya semestinya setara dengan pejabat setingkat menteri yang memegang amanah seperti gubernur atau kepala daerah karena dipilih mayoritas secara internal dan independen.

“Hanya ruang lingkup kerjanya yang berbeda, rektor di wilayah pendidikan sedangkan menteri dan gubernur di bidang pemerintahan. Tapi saya melihat posisi rektor amat strategis,

yaitu sebagai palang pintu masa depan bangsa, karena sosok persiapan pemimpin bangsa ada di kampus,” jelas dia.

Oleh karena itu, terkait wacana pemilihan rektor agar dikonsultasikan kepada presiden, Tjahjo menegaskan, proses pemilihan rektor pada prinsipnya tetap sebagaimana ketentuan selama ini, di mana pemerintah mendelegasikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan mayoritas pemilih adalah senat perguruan tinggi tersebut yang memilih secara demokratis dan independen.

“Jadi tidak merombak mekanisme yang sudah baku. Sebagai Mendagri saya mewacanakan, terkait tantangan yang dihadapi sekarang, saya yakin Menristek dan Dikti dalam haknya memilih pasti sudah konsultasi dengan Presiden, sedangkan mekanismenya bagaimana biarlah Menristek dan Menko terkait yang memprosesnya,” jelas dia.

Tjahjo menekankan pemerintah sebagai pembina stabilitas Politik sah-

sah saja untuk menangkal tantangan yang timbul dewasa ini, salah satunya target radikalisme di kampus dan di masyarakat.

Posisi Kemendagri adalah sebagai penjaga penggerak stabilitas politik dalam negeri dan ikut melakukan deteksi dini dalam setiap gelagat perkembangan dinamika.

“Tentu Mendagri punya upaya hal itu, karena kampus di beberapa daerah dewasa ini menjadi salah satu target utama paham radikalisme, dan pengendalian kampus ada pada tangan rektor, maka sah sah saja sebagai poros pemerintahan pusat, Kemendagri melakukan deteksi dini demi menjaga stabilitas daerah untuk upaya menangkal target-target tersebut.

Sedangkan soal adanya kamar lain yang terkait otonomi kampus, Tjahjo mengatakan pemerintah tentu akan mempertahankan otonomi independensi perguruan tinggi dalam menentukan rektornya. Hal tersebut, kata dia, sudah menjadi ranah perguruan tinggi dan Kemendikti.

“Tapi pada intinya rektor dan pemerintah baik pusat dan daerah harus dalam posisi clear untuk mampu deteksi dini dan berani untuk bersikap menangkal paham radikal di daerah dan di kalangan kampus,” jelasnya. (Diolah dari berbagai sumber)

Makanan Sehat YANG TIDAK SEHAT

Beberapa jenis makanan yang kita kira sebagai makanan sehat ternyata tidak sehat yang kita bayangkan. Artinya, bila kita ingin mengurangi berat badan atau ingin mendapatkan nutrisi yang lebih baik, ada beberapa makanan dengan label sehat yang sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan. Apakah makanan-makanan itu?

TEH HIJAU KEMASAN ATAU DALAM BOTOL

Teh hijau adalah sumber antioksidan yang memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Namun itu hanya berlaku bagi teh hijau yang memang diseduh dari daun teh asli. Sebaliknya, teh hijau dalam kemasan atau botol yang banyak dijual di pasaran ternyata tidak sehat yang kita kira.

Beberapa penelitian tentang kandungan teh kemasan menunjukkan, isinya lebih banyak perasa teh hijau dan gula. Lebih jauh, beberapa merk teh hijau kemasan ternyata tidak mengandung khasiat, atau mengandung sedikit saja ECGC atau senyawa antioksidan yang diyakini mencegah kanker dan membantu penurunan berat badan.

Tentu Anda tetap boleh minum teh kemasan atau teh hijau dalam botol. Namun bila Anda ingin mendapat manfaat maksimal dari teh hijau, maka lebih baik menyeduh sendiri minuman itu dari daun teh hijau asli.

KACANG POLONG KALENG

Kacang polong adalah makanan sehat. Tapi versi yang dikalengkan seringkali mengandung banyak gula dan sirup untuk mengawetkannya dan memberi rasa. Artinya ada tambahan kalori cukup besar dalam kemasan itu.

Bila Anda ingin menyantap kacang polong yang lebih sehat, pilih kacang segar dan rebuslah sebagai santapan. Ini jauh lebih baik dibanding kacang polong yang melewati pemrosesan.

KERIPIK PISANG

Sekali lagi, pisang dalam bentuk buah tanpa melalui pemrosesan adalah makanan yang lebih sehat. Pisang adalah sumber potasium, vitamin C, dan serat. Namun setelah digoreng menjadi keripik atau pisang goreng, nutrisinya akan berkurang. Selain itu kalorinya akan bertambah.

Bandingkan, pisang segar memiliki 105 kalori, namun begitu dijadikan keripik, kalori itu bertambah menjadi 150 kalori. Belum lagi kalo ditambahkan rasa seperti keju, karamel, atau cokelat. Selain terjadi lonjakan kalori, pisang dalam bentuk keripik juga tidak lebih mengenyangkan dibanding pisang asli, sehingga orang yang mengonsumsinya akan memunyai kecenderungan memakan dalam jumlah lebih banyak dan menyebabkan obesitas.

SUSU BERAS

Susu beras mirip susu kedelai namun dibuat dari beras. Orang Indonesia mengenal dengan istilah Air Tajin. Minuman ini sebenarnya tinggi karbohidrat dan mengandung sedikit saja protein dan kalsium. Orang seringkali menjadikannya alternatif daripada minum susu yang tinggi lemaknya.

Bila Anda tetap ingin minum susu, lebih baik mengkonsumsi susu rendah lemak yang masih memiliki kandungan kalsium, potasium, magnesium dan vitamin A, D, dan B12. Bila Anda ingin produk bukan dari sapi, susu kedelai atau susu almond adalah pilihan yang lebih sehat.

KERIPIK BERAS

Keripik beras pernah dianggap sebagai makanan yang cocok bagi mereka yang sedang berdiet. Padahal ternyata itu keliru. Selain tidak memiliki banyak kandungan serat dan sodium, keripik beras ternyata mengandung karbohidrat dalam kepadatan tinggi,



dibanding beratnya yang ringan, kandungan karbohidratnya ternyata besar.

Sekeping keripik beras yang beratnya 9 gram ternyata memiliki 80 persen karbohidrat di dalamnya. Bandingkan dengan kentang (yang sering dianggap sebagai karbohidrat buruk juga) dengan berat 170 gram namun hanya mengandung 23 persen karbohidrat.

TRAIL MIX

Trail mix adalah kudapan yang selama ini dipercaya sebagai makanan sumber energi. Biasanya ia dibuat dari campuran karbohidrat, protein, dan serat yang disatukan menjadi energi bar. Namun banyak dari produsen kudapan ini memasukkan bahan-bahan lain untuk menambah rasa, misalnya gula, buah-buahan kering dengan pemanis, kacang-kacangan dengan balutan garam dan lainnya.

Akhirnya, campuran dari berbagai bahan tersebut justru menjadi makanan yang kurang sehat. Nah, bila Anda ingin kudapan yang sehat dan menyediakan energi, campurlah kacang-kacangan dengan biji-bijian, tambahkan sedikit buah-buahan kering dan dark chocolate yang kandungan kakao-nya tinggi.

INSTANT OATMEAL

Oatmeal (sereal gandum) adalah makanan sehat, tentu bila kita membuatnya dari oatmeal asli ditambah buah segar atau sedikit madu. Tapi jika oatmeal instan yang ditambah berbagai rasa, akan berkurang manfaat kesehatannya. Apalagi kebanyakan produk oatmeal kemasan ditambahi gula dan sodium dalam jumlah yang cukup banyak. (IFR/kompas.com)



T-REX Mungil dari Maroko

Berbulan-bulan lamanya, Nick Longrich peneliti dari Milner Centre for Evolution Universitas Bath, Inggris berkulat di laboratorium di kampusnya. Dia mengamati bagian dari tulang, rahang yang ditemukan di pertambangan fosfat Sidi Chennane di Oulad Abdoun Basin, Maroko, tahun lalu. Dia tidak sendiri. Ada beberapa ahli lainnya, yakni Xabier Pereda Suberbiola, Nour-Eddine Jail, Fatima Khaldoune, dan Essaid Jourani. Mereka mencari tahu gerangan apa dari tulang rahang tersebut.

Seiring waktu, misteri itu pun terkuak. Kuncinya adalah gigi dari fosil itu yang seolah-olah mengigit tulang. *Gotcha!* Tak salah lagi, ketika masih hidup, pemilik rahang ini adalah sejenis predator layaknya *Tyrannosaurus rex* atau T-Rex dinosaurus pemangsa yang buas. Namun, berbeda dengan T-Rex dari ukuran rahangnya, dia hanya memiliki ukuran otak lebih kecil. Selain itu, wajahnya lebih pendek dan lebih dalam.

Dalam riset yang dimuat di jurnal *Cretaceous Research* dan publikasikan *Science Daily*, 3 Mei lalu, Longrich menyebut ukuran rahang ini juga menunjukkan hal lain. Sesuai proporsinya dipastikan tubuhnya tidak sebesar T-Rex yang hidup dan mati pada zaman Mesozoikum yang diketahui memiliki berat 50 ton atau lebih dan panjang sekitar 12 meter. Dia lebih kecil. Panjang tubuhnya sekitar 7 meter atau separuh dari T-Rex.

Dari bentuk tulang rahang itu pula, Longrich cs menyimpulkan bahwa hewan ini berasal dari keluarga abelisaur atau dino yang memiliki lengan sangat pendek dan tangan kecil mungil. Singkat cerita, temuan tersebut kemudian dinamai *Chenanisaurus barbaricus*. Chenani merupakan lokasi fosil ini ditemukan, yakni pertambangan fosfat Sidi Chennane di utara Maroko.

Dengan temuan ini, Longrich sang pemimpin riset tentu tidak hanya lega, melainkan juga gembira bukan main. "Ini seperti mendapat lotre," katanya. "Kemungkinan ini sangat kecil, seperti berburu fosil paus dan menemukan satu fosil

singa."

Namun bukan hanya Longrich yang senang. Sebab, temuannya ini juga membuka sebuah peta baru tentang dinosaurus di tanah Afrika. Sebelumnya, hampir tidak ada cerita tentang dinosaurus yang hidup di Afrika pada akhir periode Cretaceous atau 66 juta tahun yang lalu itu.

Nah, siapakah *Chenanisaurus* ini? Longrich menduga hewan ini merupakan salah satu dinosaurus terakhir di Afrika sebelum kepunahan massal yang melenyapkan dinosaurus. Hewan tersebut memang musnah saat bumi dihantam asteroid raksasa. Akibat hantaman tersebut, permukaan laut tinggi dan menyapu semua daratan kala itu. *Nah*, sebagian besar fosil berasal dari batuan laut. Itu juga sebabnya, tidak seperti sebagian T-Rex yang berbulu *Chenanisaurus* hanya memiliki sisik.

Studi ini juga menunjukkan, setelah putusnya benua besar Gondwana di tengah periode Kapur, sebuah fauna dinosaurus yang berbeda berkembang di Afrika.

Satu lagi, temuan ini mengubah "peta fosil" di belahan bumi utara dan selatan. Bila *Tyrannosaurus* ini mendominasi di Amerika Utara dan Asia, abelisaur adalah predator teratas pada akhir periode Cretaceous.



(kapur) di Afrika, Amerika Selatan, India, dan Eropa. "Ini adalah temuan yang menarik karena menunjukkan betapa berbedanya fauna di belahan bumi selatan saat itu," kata Longrich.

Yang jelas, dengan ditemukannya *Chenanisaurus*, khazanah dinosaurus kini bertambah. Tahun lalu, BBC mempublikasikan bahwa dinosaurus terbesar yang pernah menjejaki bumi lebih panjang dari kolam renang, lebih tinggi dari gedung berlantai lima, dan lebih berat dari pesawat jumbo jet. Dinosaur ini berasal dari kelompok *Argentinosaurus* yang hidup 70-100 juta tahun lalu.

Saat itu, anggota tim pakar dari Museum Paleontologi London, Egidio Feruglio, memperkirakan tinggi keseluruhannya mencapai 5,8 meter dengan panjang 40 meter. Tulang belulang binatang purba raksasa ini banyak ditemukan di Patagonia, Argentina, dan salah satu yang terbesar ditemukan oleh seorang petani di gurun dekat La Flecha pada 2014. (IFR/Koran Tempo)



The Space Between Us
Sutradara: Peter Chelsom
Genre: Petualangan, Drama Romantik
Pemain: Asa Butterfield
 Gary Oldman
 Carla Gugino
 Britt Rebertson,
 Janet Maontgomery
Tayang: Agustus, 19
Durasi: 120 menit



Film ini awal mulanya mengisahkan tentang seorang astronot wanita bernama Sarah Elliot (Janet Montgomery). Dalam misi pertama Sarah untuk menjajah Mars, Sarah mendapati dirinya tengah hamil, dan tidak lama setelah mendarat, dia meninggal karena komplikasi saat melahirkan manusia pertama yang lahir di Mars. Ayah anak itu tidak diketahui siapa. Nathaniel Shepard (Gary Oldman) rekan astronot Sarah akhirnya memutuskan untuk menjaga anak itu di Mars secara rahasia, untuk menghindari bencana bagi perusahaannya. Anak itu kemudian diberi nama Gardner Elliot (Asa Butterfield).

Enam belas tahun kemudian, Gardner tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat ingin tahu dan cerdas. Dalam hidupnya ia hanya mengenal 14 orang dalam pendidikannya yang sangat tidak konvensional dalam misi di Mars. Suatu hari, untuk mengetahui lebih banyak tentang ibunya, dia menyewa Centaur, sebuah robot yang dapat membantunya mendapatkan akses ke penyimpanan kapal.

Di sana, Gardner mengambil barang ibunya. Ia menemukan cincin kawin

dan USB drive dalam sebuah pemutar video. Diputarnya isi dari USB itu, dan didapatinya gambar ibunya dengan seorang pria di sebuah rumah pinggir pantai. Yakin bahwa pria itu adalah ayahnya, Gardner lantas bertekad untuk ke Bumi dan berusaha menemukan ayahnya.

Sebelumnya, Gardner telah menemukan hubungan internet ke Bumi yang menemukan dia dengan sebuah hubungan *online* dengan gadis bumi bernama Tulsa. Tulsa merupakan seorang gadis yatim piatu yang cerdas dari Colorado. Ia hidup berpindah-pindah dari satu rumah panti ke rumah panti berikutnya. Dengan setting dunia masa depan, film ini menggambarkan betapa majunya zaman itu, mereka saling berhubungan di media sosial dengan komputer slim dan transparan, sambil mendiskusikan rencana mereka untuk mencari pria yang diyakini Gardner adalah ayahnya. Gardner berjanji akan datang menemui Tulsa suatu hari nanti. Dia kemudian menonton film berbahasa Jerman, *Wings of Desire*, film tentang seorang malaikat jatuh ke Bumi, dan mempelajari bumi dari film tersebut.

Rekan ibu Gardner, astronot Ken-



“Pernahkah Anda membayangkan ada seorang astronot yang dapat hamil dan melahirkan di luar angkasa? Ternyata imajinasi ini yang dituangkan oleh sutradara Peter Chelsom dalam film *The Space Between Us*.

t Mars Pulang ke Bumi

dra Wyndham (Carla Gugino), menelpon Nathaniel untuk memberi tahu mereka tentang kecerdasan luar biasa Gardner dan memohon mereka untuk mengizinkannya kembali ke Bumi. Nathaniel menolak, karena Gardner harus menjalani operasi yang sangat berisiko untuk meningkatkan kepadatan tulangnya, dan kemudian melatih untuk menyesuaikan diri dengan tekanan atmosfer bumi. Gardner menjalani operasi dan latihan tulang untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya ketika di Bumi nanti. Setelah itu Kendra, dan beberapa astronot lainnya menyewa pesawat luar angkasa untuk ke Bumi (tanpa sepengetahuan Gardner)

Pada hari kedatangan pesawat luar angkasa, Nathaniel menemukan Gardner ada di kapal tersebut. Dia marah dan menyembunyikan ini darinya. Meski pun marah, Nathaniel tetap mengunjungi Gardner yang sedang dikarantina saat menjalani tes kesehatan untuk menentukan apakah dia layak menjalani kehidupan di Bumi. Hasil karantina menunjukkan bahwa tubuh Gardner ternyata tidak cocok dengan atmosfer Bumi.

Karena kesal, Gardner melarikan diri dan mencuri kapal misi ke Bumi untuk menemukan Tulsa. Awal mula bertemu dengan gadis itu, Tulsa tetap tidak

percaya asal mula Gardner yang dari Mars. Tulsa kesal karena Gardner terus bercerita soal Mars. Ia lantas memukul Gardner, dan menagih janji jika dia bicara bual lagi, ia tidak akan membantunya bertemu sang ayah.

Ada rasa curiga, saat Tulsa melihat gelagat Gardner yang seolah-olah baru mengenal seluruh isi bumi. Keingin-tahuan Gardner akan benda dan mahluk Bumi terkadang membuat Tulsa malu dan kesal akan kelakuan noraknya. Tapi hal itu lantas dianggap lucu dan menjadi kesenangan mereka. Ketika Tulsa memperkenalkan kediamannya dan ayah asuhnya, tiba-tiba Gardner mendapati Kendra dan Nathaniel. Mereka mengajak Gardner untuk kembali ke Mars, karena Bumi terlalu bahaya baginya.

Gardner menolak, ia lantas kabur dengan Tulsa menggunakan pesawat tua yang sedang dikerjakan ayah asuh Tulsa. Pesawat yang dikendarai Gardner tiba-tiba kehilangan tekanan bahan bakar dan menabrak sebuah gedung tua saat hendak mendarat. Pesawat hancur dan menyebabkan ledakan api. Mereka melarikan diri dengan selamat ke restoran dimana mereka menemukan tempat pastur yang menikahi orang tua Gardner, Shaman Neka yang kemudian memberinya petunjuk di +mana sang

ayah kini tinggal.

Kendra dan Nathaniel menganggap Gardner sudah mati akibat kecelakaan pesawat itu, mereka sangat menyesal akan kejadian itu. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan jasad Gardner dalam reruntuhan itu. Kendra dan Nathaniel kemudian mendapati kabar dari tempat karantina Gardner, tubuh Gardner mengandung kadar tropin, yang artinya jantung akan membesar seiring dengan tekanan atmosfer Bumi. Hatinya tidak mampu menahan tekanan atmosfer bumi, jadi Gardner harus segera kembali ke Mars jika dia ingin bertahan.

Lalu mampukah Gardner bertahan di Bumi saat hendak mencari ayahnya? Percayakah Tulsa akan asal usul Gardner tersebut? Bioskop Indonesia akan menghadirkan kisah drama romantis ini dalam waktu dekat. Film ini sebenarnya direncanakan akan beredar pada Februari 2017 lalu, namun persaingan tentang film luar angkasa dari satu rumah produksi yang sama juga dirilis pada Februari lalu, sehingga membuat film ini diundur hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Tapi, pastinya film ini sangat menarik untuk dinanti dan ditonton bersama orang-orang tersayang. (IFR)

Permasalahan Bojonegoro begitu kompleks, mulai dari kontur tanahnya yang labil, sehingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau, dan banjir saat hujan. Terlebih kandungan fosfat dalam tanah Bojonegoro rendah, sehingga tidak subur jika digunakan untuk pertanian.

Namun, kabupaten yang terkenal miskin ini kini berubah menjadi kaya, berkat penemuan sumber minyak. Lokasi tambang minyak yang baru ditemukan itu ada di Blok Cepu yang sebagian besar wilayahnya berada di Bojonegoro, dan sebagian lain berada di wilayah Blora.

Tapi bagaimana pun, kekayaan sumber daya alam tentu akan habis, apalagi jika ditangani bukan pada orang yang tepat. Bila berpikiran kesejahteraan bisa diciptakan karena kekayaan alam, kesejahteraan itu pun akan sirna bersama habisnya sumber daya alam.

Kondisi ini bisa berubah jika ada faktor *leadership* yang mampu membawa masyarakat pada konsep perjuangan. Transformasi Bojonegoro lahir dari terobosan-terobosan pimpinan yang asertif, inovatif, dan berani menantang arus. Inilah kisah yang ingin diangkat oleh penulis untuk menginspirasi daerah yang mendambakan perubahan.

Kedekatan penulis dengan pemimpin Bojonegoro, Suyoto atau yang akrab disapa Kang Yoto membuat banyak ulasan positif untuk mengenal sosok Kang Yoto lebih dalam. Pencapaian Kang Yoto dalam membangun Bojonegoro terus digerakkan dengan merumuskan 4D, *Direct, Dialog, Distribute, dan Digital*. Rhenald Kasali bahkan menulis tentang Kang Yoto sejak resmi ditetapkan menjadi Bupati pada Pilkada 2008. Tidak mudah memang, pasca Pilkada untuk meyakini masyarakat yang tidak mendukungnya. Tapi pendekatan Kang Yoto dalam merangkul masyarakat dan birokrat yang tidak mendukungnya membuat Kang Yoto berhasil membina hubungan yang baik dan bekerja sama membangun Bojonegoro.

Kang Yoto menanamkan budaya baru di birokrasinya, pantang mengatakan tidak ada uang, pantang mengeluh, pantang mengatakan sesuatu bukan tanggung jawabnya, dan berusaha menjadi orang baik dan benar, serta tidak korup. Prinsip itulah yang kerap mendapat apresiasi dari banyak orang dan lem-

BOJONEGORO MENGUBAH KUTUKAN MENJADI BERKAH

Sejak masa kolonial Belanda, Kabupaten Bojonegoro telah termasyhur karena kemiskinannya. Sampai-sampai sejarawan Australia, C.L.M Penders menyebutnya sebagai endemik kemiskinan

baga.


Pembangunan komunikasi seperti melalui dialog Jum'at sempat mendapat apresiasi dari mantan Wakil Presiden, Budyono. Dia menilai, cara yang digunakan Kang Yoto dapat mencairkan pejabat pemerintah dengan masyarakat. Kang Yoto senantiasa membuka akses dengan memberikan nomer telepon semua pejabat termasuk nomor pribadinya sendiri kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat mengemukakan langsung masalahnya, mengontrol langsung semua pelaksanaan pemerintahan, dan mencari solusi bersama.

Tidak hanya membangun komunikasi, Kang Yoto dalam buku ini juga digambarkan sebagai sosok yang brilian, pandai memanfaatkan bencana menjadi berkah. Itulah mengapa buku ini diberi


judul *Curse to Blessing*, mengubah kutukan menjadi berkah.

Seperti wilayah Bojonegoro di sebelah selatan berada lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian sungai, sehingga menyebabkan wilayah tersebut rawan banjir. Bencana itu dimanfaatkan dengan baik oleh Kang Yoto. Ia mengubah wilayah rawan banjir menjadi tempat wisata. Dia mengajak warga untuk menanam Belimbing, tanaman yang tahan di tanah yang rentan banjir. Seluruh kelompok petani belimbing yang ia bentuk bersatu, membentuk kebun belimbing yang hasilnya bisa dirasakan hingga sekarang.

Gaya kepemimpinan Kang Yoto yang cerdas dan mengayomi berhasil dirangkum secara detail dengan menggunakan bahasa cerita dalam buku ini. Secara garis besar, buku ini sebenarnya hanya merangkum tentang Kang Yoto dan Bojonegoro di Bab 8, yang berjudul Keluar dari Garis Kemiskinan pada halaman 123. Rhenald banyak menggunakan bahasa dan pembahasan yang melenceng dari fokus pembicaraan buku ini. Menganalogikan gaya kepemimpinan lainnya, seperti Ahok, Risma, Ridwan Kamil, dan Presiden Joko Widodo. Sehingga pembaca akan mudah bosan, karena titik fokus pembahasan terkait Bojonegoro hanya ditemukan pada bab itu saja. Semestinya jika menganalogikan gaya kepemimpinan lainnya, Rhenald bisa tuliskan pada buku sebelumnya yang berjudul *Change Leadership Non Finito!* Bukan pada buku yang titik fokusnya hanya pada Bojonegoro, sehingga terkesan kurang riset dalam penuangan gambaran Bojonegoro dan Kang Yoto. (IFR)



Penulis: Rhenald Khasali
Penerbit: Mizan
Terbit: Desember - 2016
Kategori: Kepemimpinan
Halaman: 223 Halaman



Ini kan bulan Ramadan, bulan yang suci hormati dong orang yang lagi puasa. kalo jualan boleh aja tapi pake penutup tirai kek supaya gak keliatan

WOYY mana nih, yang punya warteg.

Aa, ada apa, Pak?

BANG PEPE
Kelakukan si Wahyudi



Hey kamu..! matikan kamera....

NAH GITU DONG.. DARI KEMAREN. HARGAI ORANG BERPUASA



setelah keadaan tenang.....

Kalo gini kan enak, tertutup... ES TEH SATU YA...!!

??#\$\$%\$!!

??#\$\$%\$!!

Kita dan Janji yang Tak Kau Tepati

Hari Taqwan Santoso

Aku telah menunggumu di sini sejak hari pertama kita berjanji untuk lulus dan bersama-sama mengenakan simbol keagungan yang diimpikan setiap mahasiswa: selendang bertuliskan frase *cumlaude*.

Sebelumnya kita berasal dari wilayah yang jauh berbeda. Tempat tinggal kita dipisah oleh negara ini secara keseluruhan, karena aku tinggal di tapal batas negara bagian barat sedangkan kau di bagian timurnya. Kita adalah para penghuni daerah perbatasan yang datang ke sebuah kota besar di negara ini, untuk mengenyam masa kuliah. Dulu kita adalah mahasiswa-mahasiswa *cupu* yang tidak begitu mengetahui pola hidup orang-orang kota. Namun demikian, begitu kita saling mengenal dan membantu satu sama lain, kita cepat beradaptasi. Kita pun menjadi “bintang-bintang yang bersinar terang di kelas, bahkan kampus”.

Dahulu, kita adalah mahasiwa-mahasiswa yang rajin belajar di bawah bimbingan para dosen. Menyerap, merenungkan, mendiskusikan dan memahami gagasan-gagasan yang disajikan dosen adalah kegemaran kita yang tak pernah terpuaskan. Ruang kuliah seolah menjadi milik kita berdua. Kau ingat? Tidak menyepakati gagasan yang disampaikan dosen menjadi kegiatan yang tidak pernah alpa ketika kita berada dalam situasi belajar-mengajar di kelas. Tangan-tangan kanan kita menjadi tangan-tangan yang melambai sebelum mempertanyakan keabsahan gagasan yang disampaikan, atau bahkan menyuguhkan gagasan lain, dari sumber rujukan selain yang dipunyai dosen-dosen kita.

Kebiasaan kita itu, kadang juga menyulitkan dosen-dosen yang benar-benar ulung dalam menyampaikan materi. Mereka harusnya membagi ilmu yang mereka miliki pada semua mahasiswa, tapi kita selalu lebih unggul. Sementara dosen-dosen yang hanya menang gelar tapi tidak mampu



Ilustrasi: Senda

mengajar pun memilih untuk tidak masuk dengan alasan sakit jika kita berdua masuk ke kelas. Kita punya beberapa dosen seperti itu, mereka tidak pernah siap dengan materinya karena memang tidak menguasai bidang yang diampu. Akan tetapi kita tidak terlalu peduli pada aspek moral dan tanggung jawab mereka, yang kita tahu hanya belajar serajin mungkin. Kita memang beberapa langkah lebih maju dibanding mahasiswa-mahasiswa lain karena kita lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan kampus untuk membaca buku dari pada *nongkrong* atau pergi beramai-ramai ke tempat wisata tertentu.

Dahulu kala, kita menjadi sepasang mahasiswa yang menarik perhatian karena kemampuan akademik kita. Kita tampak luar biasa dengan IPK yang tidak pernah kurang dari 3.90. Kita selalu menjadi peraih *award* untuk mahasiswa dengan kategori IPK tertinggi seluruh angkatan, tiap semester. Kita pun dibuat bosan oleh karena kita yang selalu naik ke atas podium untuk memberikan sepatah atau dua patah kata (begitulah kata pembawa acaranya), mengenai

prestasi kita dalam acara yang diselenggarakan setahun dua kali itu. Kita pun selalu mendapat sejumlah uang yang nominalnya kira-kira setara sepuluh karung nasi kucing dan sebuah piala kristal sampai kita bosan.

Kita pernah mengusulkan pada panitia acara penyerahan hadiah itu untuk mencoret nama kita dari daftar nominasi karena terlalu bosan. “Biar orang lain saja yang menikmati hadiahnya secara resmi supaya peserta acara itu tidak bosan dan meninggalkan ruangan saat pengumuman pemenang,” begitu kelakarmu. Kau tak keberatan jika hak kita untuk mendapat piala dan uang itu dialihkan ke orang lain, begitu pula aku. Biar saja mereka menikmati kejayaan yang seharusnya kita terima, toh kita juga sudah terlahir jenuh dengan semua itu. Biar saja orang lain yang menikmati ketenaran dari mendapat penghargaan itu. Belajar adalah hobi kita. Kita melakukannya dengan intensitas tinggi bukan karena motivasi dari luar, seperti supaya kita mendapat IPK tertinggi dan penghargaan dari fakultas, melainkan karena kita menyukainya.

Kita lalu sampai pada saat ketika kita harus mengerjakan Tugas Akhir (TA). Mahasiswa lain mungkin menganggap bahwa mengerjakan TA adalah pekerjaan yang susah, melelahkan dan menghabiskan tenaga. Kita tidak pernah merasakan itu kendati tema yang kita pilih tergolong sulit, bagi orang lain. Kita memang cerdas dan berwawasan luas. Jika seorang mahasiswa mengerjakan TA dengan tema biasa, butuh waktu berbulan-bulan untuk menafsirkan data hasil penelitiannya, maka kita hanya butuh waktu seminggu. Kecerdasan di atas rata-rata yang kita punyai itu terbukti sangat membantu dalam proses mengerjakan TA.

Halangan yang biasa kita dapatkan biasanya datang dari luar. Keabsenan dosen pembimbing, ketiadaan sumber rujukan sehingga kita harus memburunya hingga ke luar negeri, dan sebagainya. Meskipun begitu, kita tidak merasakan halangan yang menghadang kita itu sebagai halangan berarti. Kita mampu melewati bahkan menikmati prosesnya hingga tanpa sadar, satu demi satu halang-rintang itu tumbang.

Kita telah berjanji untuk lulus dan diwisuda bersama dengan menyandang predikat sepasang mahasiswa lulusan terbaik-tercepat. Kita sudah sepakat, dalam acara wisuda nanti kau yang akan maju ke podium, berpidato mewakili sekian ribu wisudawan-wisudawati (mengucapkan sepatah atau dua patah kata lagi) untuk “berterima kasih atas bimbingan bapak-bapak dan ibu dosen selama menempuh studi”. Sedangkan aku cukup di tingkat fakultas saja. IPK kita sama dan nyaris sempurna. Masa studi kita pun

juga kita rencanakan sama. Karena itu kita berdua lah yang memutuskan siapa yang hendak maju ke podium dalam acara wisuda itu. Seharusnya rencana itu berjalan dengan sempurna, tapi nyatanya tidak demikian ketika kau mulai mengenal anak-anak itu, anak-anak penyuka aksi “turun ke jalan” itu.

...

Hari itu ada yang lain, ketika nama kita berdua seharusnya muncul sebagai peserta sidang seminggu lagi. Aku tak menemukan namamu di papan pengumuman yang dipajang di dinding lantai tiga fakultas kita. Namamu seharusnya ada di sana, berada tepat di atas atau di bawah namaku yang tertulis jelas menggunakan *font* TNR berukuran 12. Aku berdiri dan tertegun lama di depan papan pengumuman. Namamu tak ada, itu membuatku gelisah. Aku pun bergegas mencarimu untuk meminta kejelasan.

Rupanya kau sedang menyelesaikan poster buatan tangan-tanganmu sendiri, di markas sebuah organisasi pergerakan beranggotakan para mahasiswa penyuka demo. Dengan entengnya kau mengatakan kalau kau belum punya waktu untuk menyelesaikan TA-mu. Kau bahkan mengatakan bahwa janji kita tidak bisa kaupenuhi karena kau menemukan urusan yang jauh lebih besar dari pada sekadar lulus dengan predikat mahasiswa lulusan terbaik-tercepat. Kau dan teman-teman barumu hendak menggelar aksi, turun ke jalan untuk membakar ban dan berorasi tentang penderitaan rakyat sebab pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Kau juga mengatakan, kita tidak akan merasakan penderitaan rakyat tanpa turun ke jalan secara langsung. Kita tidak bisa hanya duduk tenang menjadi akademisi belaka. Harus ada aksi nyata yang kita lakukan. Masing-masing dari kita memang anak dari keluarga berpunya, jadi kita bisa menikmati fasilitas hidup lebih baik dari rata-rata orang di negara kita ini. Menurutmu, hal itu menjadikan kita tidak pernah peka terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kau bilang kita tidak layak hidup enak, meskipun kehidupan seperti itu adalah hak kita sebagai anak orang kaya, selagi kita dapat menyaksikan orang lain kelaparan. Begitu juga, tidak layak bagi kita menikmati gelar lulusan terbaik-tercepat ketika di luar sana masih banyak anak yang putus sekolah sejak dini.

Kau lalu tinggal bersama anak-anak penyuka demo itu, mereka menyebut dirinya agen bagi perubahan pemang-gul amanat penderitaan rakyat. Kecerdasan memungkinkanmu memilih kelompok yang tepat. Teman-teman barumu itu

Kita tidak layak hidup enak, meskipun kehidupan seperti itu adalah hak kita sebagai anak orang kaya, selagi kita dapat menyaksikan orang lain kelaparan. Pun juga, tidak layak bagi kita menikmati gelar lulusan terbaik-tercepat ketika di luar sana masih banyak anak yang putus sekolah sejak dini

adalah mereka yang benar-benar memanggug penderitaan rakyat, bukan sembarang gerombolan mahasiswa yang berkoar-koar membela rakyat namun senyatanya menjadi bidak satu fraksi politik untuk menumbangkan fraksi politik yang lain. Tidak, kau tidak sebodoh orang-orang itu. Aku pun tahu, kau dan kelompokmu yang baru, benar-benar bergerak demi membela mereka yang terampas haknya serta mereka yang tergusur dan berada dalam keadaan lapar.

Kaumengatakan padaku, merasa acuh dan tak peduli pada mereka yang menderita adalah dosa terbesar. Kau bahkan repot-repot menirukan kata-kata Dan Brown, “Dasar neraka diciptakan untuk orang-orang yang memilih tidak bertindak dalam kekacauan.” Kukatakan padamu, aku sepakat bahwa kita tidak boleh diam, tapi aku sangat tidak menyetujui caramu membantu rakyat. Kita adalah akademi-si brilian, peran kita bukan sebagai pendemo pemerintah. Biarlah peran itu diambil oleh orang-orang yang memang cocok memainkannya, bukan kita. Kita bisa mengubah generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih bermoral dengan memberikan pendidikan pada mereka. Tentu ini lebih cocok dengan posisi kita sebagai akademisi.

Kau langsung menolak tegas. Kita pun berdebat dengan sengit untuk waktu yang lama. Kita sama-sama cerdas, berwawasan luas dan punya nilai yang sama dalam hal kekeraskepalaan. Kita sama-sama tahu cara menjatuhkan argumen lawan dalam perdebatan. Karena itu, tidak heran jika kemudian kita hanya bertemu jalan buntu. Kita pun saling sepakat untuk menapaki jalan masing-masing. Kita memang tetap berteman, tapi senja itu aku pulang dengan perasaan hancur. Aku merasa telah kehilangan teman terbaikku selamanya.

...

Kita memang tidak pernah saling membenci, namun kita menjadi jarang bertemu setelahnya. Kau sibuk dengan kegiatanmu sendiri sebagai aktivis, sementara aku sibuk dengan sidang pendadaran. Aku tidak bisa menunggumu untuk lulus bersama, jadi aku maju sendirian menghadapi serangan berbagai macam pertanyaan dari dosen dalam sidang pendadaran, yang tentunya dapat kujawab dengan mudah.

Aku pun menjadi kandidat tunggal untuk berpidato, baik dalam acara pelepasan wisudawan-wisudawati di fakultas maupun saat wisuda itu sendiri. Aku yang naik ke podium mengenakan selendang bertuliskan “Cum Laude” yang membanggakan. Dalam pidatoku, kukatakan bahwa saat itu aku merasa sedih karena seharusnya bukan aku yang berada di sana menghadap para mahasiswa beserta orang tua mereka dalam acara yang berjalan khidmat itu. Tentu saja, aku tidak

menyebutkan namamu secara eksplisit dalam pidato itu. Aku hanya mengatakan “teman terbaik saya yang telah memilih jalannya sendiri”, tapi aku yakin semua pasti mengetahui identitas orang yang kusebutkan itu.

Sekeluarku dari ruang wisuda, aku tidak mendapa-timu di antara orang-orang yang menyambutku. Mereka semua datang untuk mengucapkan selamat, memberikan beberapa hadiah atau sekadar menjabat tanganku untuk kemudian mengajakku berfoto bersama mereka. Aku tidak pernah mengharapanku memberikan hadiah, karena kehadiranmu saja sudah menjadi hadiah yang tidak ternilai bagiku.

Nyatanya kau tidak datang. Jangankan kehadiran disusul ucapan selamat secara langsung, kau bahkan tak pernah menghubungiku lagi. Kau seolah benar-benar lenyap ditelan bumi. Segala upaya yang kukerahkan untuk menemukanmu pun membentur jalan buntu. Aku punya banyak informan, tapi semua cerita tentangmu selalu simpang-siur. Ada yang mengatakan kau dijebloskan ke penjara karena melakukan unjuk rasa berujung bentrok dengan pihak berwajib. Ada yang mengatakan kau pindah ke Moscow untuk mendalami ide-ide sosialisme dan membangkitkannya kembali di tanah kita sekembalimu dari sana nanti. Bahkan, ada pula yang mengatakan kau telah lama mati. Mati dalam makna yang sesungguhnya.

...

Tidakkah kau tahu, sekarang aku sedang berdiri di depan papan pengumuman yang masih dipajang di lantai tiga gedung fakultas tempat kita dulu menikmati masa kuliah? Aku tercenung lama. Tanganku bergetar karena faktor usia, pelan-pelan kuraba halaman-halaman kertas HVS di sana. Mataku telah kabur sehingga aku butuh kaca mata untuk mengecek daftar nama peserta sidang pendadaran yang tertera. Aku tahu munculnya namamu di dalam daftar itu adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi, tapi apa yang bisa dilakukan seorang teman selain berharap yang terbaik bagi temannya?

“Masih kepikiran temannya, Pak?” sapa seorang pegawai TU fakultas yang tahu cerita tentang kita.

“Hm, iya,” balasku singkat. Aku sedang tidak ingin diganggu.

“Bapak ditunggu di ruang TU fakultas untuk mengurus berkas pensiunan dari jabatan bapak sebagai Guru Besar.”

“Iya, lima menit lagi saya ke ruang TU Pak.”

Caturtunggal, Maret 2017

Nyatanya kau tidak datang. Jangankan kehadiran disusul ucapan selamat secara langsung, kau bahkan tak pernah menghubungiku lagi. Kau seolah benar-benar lenyap ditelan bumi. Segala upaya yang kukerahkan untuk menemukanmu pun membentur jalan buntu

Tarawih Pertama:

Jamaah memenuhi Mesjid Istiqlal, melaksanakan Tarawih di hari pertama. (foto: Saidi Rifky)



Opini Ray Septianis Kartika

INOVASI DI ERA OTONOMI

Otonomi memberikan kepercayaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Namun, terbatasnya kemampuan daerah dalam mengatur setiap urusannya tidak pernah lepas dari berbagai kendala. Bukan perkara mudah ketika misalnya daerah dituntut memainkan peran dan diberikan kebebasan dalam membuat program pro rakyat serta menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Beberapa permasalahan desentralisasi terjadi karena tidak siapnya pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi. Hal itulah yang kemudian membuat pembangunan di daerah tak kunjung selesai atau bahkan tersandung masalah serius. Selain itu, masih ditemukan pemerintah daerah belum mandiri dan masih saja tergantung kepada pemerintah pusat, dikotomi kekuasaan dan tumpang tindih kewenangan pun acap terjadi.

Di sisi lain, otonomi daerah memberikan perubahan signifikan bagi suatu daerah. Di antaranya daerah telah mampu memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing, di samping desentralisasi kekuasaan hingga kewenangan untuk mengatur daerah sesuai karakteristik dan ke-

butuhan daerahnya.

Kemandirian dalam segala aspek menjadi hal wajib yang mendesak dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Pemanfaatan sumber daya lokal merupakan salah satu solusi pembangunan daerah yang akan bermuara pada peningkatan dan pemanfaatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kepekaan membaca potensi, karakteristik, dan ciri khas merupakan unsur wajib dimiliki pemerintah daerah, agar eksplorasi hasil-hasil kekayaan daerah dapat terus dimaksimalkan.

Untuk itu, di era otonomi diperlukan sebuah pemerintahan yang mampu membuat gebakan, cerdas melihat potensi daerahnya, kreatif, percaya diri, dan senantiasa mengikuti arus perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan asas desentralisasi menunjukkan kewenangan yang lebih besar untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhannya. Ketika pemerintah daerah berinovasi, potensi lokal serta partisipasi masyarakat pun ikut dikemas dalam otoritas daerah, tak bisa dihindarkan inovasi daerah akan semakin pesat. Banyak hal yang terjadi ketika inovasi berlangsung di era otonomi. Selain daerah leluasa berimprovisasi sesuai dengan kewenangannya, ranah inovasi juga menjadi penting tatkala daerah dengan otoritasnya me-

nentukan pembangunan.

Jika kita kembali ke masa Jauh sebelum keberadaan otonomi daerah, banyak daerah telah melakukan inovasi pelayanan publik dengan idealisme menyejahterakan daerah. Beberapa program pelayanan publik dan inovasi pada saat itu belum terekam dan tersosialisasikan ke daerah lain. Baru ketika memasuki 2014 seiring dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah mulai didengarkan.

Pasca-regulasi tersebut, tumbuh kembang inovasi daerah semakin eksis dan terlihat semakin baik. Namun yang paling penting adalah bisa mengurangi ketakutan daerah untuk terus berinovasi jika dikemudian hari terjadi diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi). Dalam inovasi pelayanan publik, diskresi rentan terjadi. Diskresi ini kadang kala menjadi tuntutan dan mendesak dilakukan seiring dengan kebutuhan daerah. Di sisi lain diskresi yang dilakukan kerap menerosos aturan baku yang ada, yang kemudian bermasalah dari sisi hukum. Sehingga tidak sedikit kepala daerah ketakutan melakukan diskresi dengan alasan tidak ada sumber hukum yang jelas.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas membagi urusan pemerintah kedalam tiga kategori yaitu absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Inovasi berada di dalam urusan konkuren. Daerah bebas mengelola dan mengatur seperti apa bentuk inovasi sesuai dengan keunggulan daerahnya. Inovasi menjadi salah satu peluang mengubah daerah serta kemandirian masyarakat. Kebebasan masyarakat untuk bereksplorasi menciptakan sebuah inovasi adalah perubahan yang luar biasa dan membawa efek positif terhadap masyarakat.

UU No 23 Tahun 2014 juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemerintah daerah. Resistensi terhadap keberanian pemerintah daerah untuk berinovasi, dimungkinkan bisa diminimalisasi ketika inovasi tidak mencapai sasaran.

Beberapa kepala daerah pun tidak ragu lagi ketika berinovasi. Faktanya beberapa tahun terakhir banyak inovasi bermunculan dan mampu mengubah keadaan. Seperti contoh, Bappeda Kabupaten Bantul mengem-

bangkan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid, yang sudah pada tahap replikasi. Selain Bantul, Kabupaten Jembrana, Bali mampu mengubah pembangunan daerah melalui berbagai inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan, kota Jembrana pun dibangun menjadi lebih ramai dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Selain kedua kota tersebut, Kota Bandung oleh mengubah pelayanan publik dan menciptakan ruang terbuka hijau untuk masyarakat, Surabaya menciptakan inovasi perizinan *Surabaya Single Window*, dan beberapa inovasi lain di berbagai daerah di Indonesia.

Majunya sebuah daerah, tertumpu pada kepala daerah sebagai tokoh sentral pengambil kebijakan. Mengembangkan inovasi yang ada di daerah dibutuhkan komitmen kepala daerah. Tuntutan kepala daerah untuk berinovasi sudah menjadi keharusan. Apalagi UU No 23 Tahun 2014 menetapkan keberhasilan kepala daerah ditentukan sejauh mana inovasi yang dilakukan.

Selain itu, dalam mengembangkan inovasi, pemerintah daerah tidak hanya harus menyiapkan institusi, sistem, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, kepastian, dan menyenangkan masyarakat. Tetapi juga bisa menciptakan dan mengembangkan konsep yang dapat menarik wisatawan dan pelaku bisnis berkunjung sebagai strategi untuk mempromosikan dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Tuntutan pemerintah daerah untuk kreatif sekaligus menjadi ajang bagi masyarakat melahirkan ide-ide baru yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian. Tidak heran jika inovasi daerah melahirkan aparatur yang inovatif, dan berani membuat terobosan tanpa takut melanggar hukum.

Kompleksitas peran pemerintah daerah dalam memajukan inovasi sangat konstruktif, mulai dari penggalan gagasan sampai pada unsur pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Untuk itu, menjadi hal penting, ketika mendengarkan isu inovasi dalam pembangunan daerah merupakan satu langkah kongkret untuk menciptakan kemandirian, dan pemanfaatan kekayaan lokal sebagai salah satu ukuran keberhasilan inovasi pada era otonomi daerah ini.



Ray Septianis Kartika,
Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Opini Adi Suhendra

E-GOVERNMENT DAN TRANSFORMASI DAERAH

Setiap hari masyarakat selalu berurusan dengan pelayanan publik, bahkan sejak dalam kandungan hingga kembali pada sang pencipta. Manusia selalu dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti air bersih, listrik, pendidikan, urusan tanah, Akta Kelahiran hingga Akta Kematian. Semua kenyataan itu menunjukkan betapa pentingnya pelayanan publik dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat. Namun, seringkali kita bertanya sudahkah pelayanan publik itu memenuhi semua kebutuhan masyarakat? Tentu permasalahan ini juga menjadi pekerjaan rumah para pemerintah daerah. Sebagai wakil dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan tidak membuat sekat antara birokrat dan masyarakat layaknya dinding. Namun sebaliknya, mengukur kualitas pelayanan publik hendaknya menggunakan cermin, sebagai reflektivitas kualitas birokrasi.

Laporan tahunan Ombudsman 2015 tercatat sebanyak 41,59 persen atau 2.853 dari 6.859 pengaduan masyarakat, mengeluhkan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah. Keluhan terbesar yaitu pelayanan pemerintah daerah atas pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Padahal jaminan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas adalah kewajiban pemerintah. Hal itu tertuang dalam Konstitusi (UUD 1945) dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kehadiran pelayanan publik yang prima merupakan hak bagi masyarakat untuk dapat menuntut pemenuhan dan perbaikan pelayanan publik yang adil serta berkualitas. Apalagi sejak lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat tetap fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, tata kelola dan daya saing daerah.

Transformasi dengan *e-government*

Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau *electronic-government*, agar

masyarakat dapat memperolehnya dengan mudah. Ketepatan penyediaan data pelayanan publik berbasis *electronic government* diharuskan pada pemenuhan integritas tinggi dari aparatur pemerintah daerah. Dengan adanya pelayanan publik berbasis *electronic government*, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan aparatur yang bersih.

Meminjam gagasan Manuel Castells (1998) dalam buku *Information Age: Economy, Society and Culture*, Castells mengutarakan pandangannya tentang kemunculan masyarakat, kultur dan ekonomi yang baru dari sudut pandang revolusi teknologi informasi (televisi, komputer dsb-nya). Kemunculan fenomena itu didasarkan pada "informasionalisme" yaitu sebuah mode perkembangan di mana sumber utama produktivitas terletak pada optimalisasi kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi berbasis pengetahuan dan informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, sarana dan bahkan menyentuh pada aspek pelayanan publik atau yang disebut sebagai hidup dalam masyarakat informasi.

Daerah maju

Transformasi daerah melalui *e-government* tidak bisa lepas dari munculnya wajah pemimpin baru yang berupaya memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mengatasi permasalahan perkotaan, setidaknya sudah cukup banyak kepala daerah yang telah menggunakan *e-government* sebagai bentuk kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang baik.

Beberapa Kepala Daerah bahkan tidak jarang memunculkan idenya dalam menyusun program inovatif. Seperti di Bandung, ada Ridwan Kamil atau yang akrab disapa kang Emil, terkenal dengan konsep *smart city* nya dengan menggunakan ruangan canggih "Bandung *Command Center*" (BCC). Lalu di Surabaya ada Tri Rismaharini dengan "Surabaya *Single Window*" nya, dan di Jakarta ada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan aplikasi *Qlu*nya.

Bandung *Command Center* milik Kang Emil merupakan sebuah gagasan mewujudkan Bandung

sebagai Kota Cerdas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. BCC juga bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dengan sebuah sistem pengawasan kota, yang hanya cukup dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi komputer. Dalam BCC tersebut terdapat banyak aplikasi yang bisa memonitor keadaan Bandung. Ada data cuaca, peta, *video feed*, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Setidaknya Kang Emil memasang 80 titik CCTV yang dipasang di Kota Bandung dan 50 kendaraan yang dipasang GPS. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detail sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat Bandung.

Sementara di Surabaya, pelayanan publik yang paling menonjol adalah dalam hal perizinan. Risma, begitu ia akrab disapa mendapatkan apresiasi dari *future-gov*. SSW-nya yang dapat memudahkan masyarakat Surabaya dalam mengurus perizinan. Mereka tidak perlu ke kantor OPD (Organisasi perangkat Daerah) untuk mengurus administrasi yang diperlukan. Masyarakat tinggal mengunduh aplikasi SSW dan proses pengu-rusan bisa dilakukan dengan dokumen persyaratan yang difoto saja. Kemudian proses akan langsung *dikerjakan* oleh Pemkot setempat, dan hasilnya akan dikirimkan ke rumah warga.

Komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberikan layanan kemudahan perizinan inilah yang menggiringnya mendapatkan penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik terbaik kategori *Future City* versi Lembaga Internasional FutureGov, dan bersaing dengan daerah lainnya bahkan negara tetangga. Seperti i-MEMS (Malaysia), Subang Jaya Municipal Council (Malaysia), NEA Haze (Singapura) dan HBD UEM (Singapura). Para nominator merupakan hasil seleksi dewan juri dari sekian banyak aplikasi pelayanan publik di beberapa negara, khususnya di wilayah Asia-Pasifik.

Kemudian di Jakarta, Ahok meluncurkan program *Qlue* sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan publiknya. Melalui aplikasi ini, masyarakat Jakarta tidak perlu bingung lagi jika ingin mendagukan 1001 persoalan Jakarta. Seperti jalanan rusak, lampu penerangan jalan tidak berfungsi, jalanan macet, dan berbagai permasalahan lainnya, maka aplikasi *Qlue* jawabannya.

Qlue adalah aplikasi yang sengaja dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

untuk dijadikan sebagai sarana pengaduan masyarakat. Melalui aplikasi media sosial *Qlue* kita bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah atau swasta yang memiliki kepentingan publik. Keterbukaan dan transparansi informasi menjadi hal yang sangat dianggap penting oleh Basuki Tjahaja Purnama. Melalui aplikasi *Qlue* dan portal *Jakarta Smart City*, Pemprov DKI berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk kategori 'Kota yang Terbuka untuk Kota yang Lebih Cerdas'.

Dari ketiga kota di atas, kota lainnya semestinya dapat mencontoh sebagai *best practice* bagi peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dengan pemanfaatan *e-government* diharapkan pemerintahan daerah dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintahan lain. Apalagi dengan kemudahannya, *e-government* menawarkan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk berinteraksi dan menerima layanan dari pemerintahan pusat maupun daerah selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan, di mana pun dan kapan pun.

Penerapan *e-government* yang baik bisa diharapkan untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dari diskursus diatas, setidaknya *e-government* juga bisa dimanfaatkan untuk menekan terjadinya *mal-administrasi* pada proses pelayanan publik. Namun tentu saja, tetap dibutuhkan strategi yang tepat dan komitmen yang baik bagi pemerintahan daerah.

Oleh karena, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam transformasi daerah. Pertama, *e-government* harus dibuat untuk menyederhanakan aturan-aturan dan prosedur, serta mengubah proses dan sistem. Penggunaan komputer dan transaksi *online* dapat menstandarkan layanan, menutup peran calo, dan menghilangkan kemungkinan adanya penyalahgunaan kebijakan. Kedua, pelaksanaan komputerisasi alur kerja memungkinkan untuk melacak seluruh keputusan dan aksi dalam aktivitas pelayanan publik. Masyarakat dapat memantau mengetahui proses layanan sampai sejauh mana ditangani.

Ketiga, akses terhadap informasi dan pemberdayaan. Informasi pemerintahan yang dipublikasikan secara *online* akan memudahkan siapa pun yang ingin mengumpulkan data-data lengkap, dan masyarakat bisa diberdayakan untuk memberikan pengawasan dan saran konstruktif bagi kebaikan pemerintah daerah.



Adi Suhendra,

Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

BUDAYA PARKIR

Entah apa yang menggelayut dalam pikiran seorang Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022 ketika melontarkan komentar bahwa parkir meter bukanlah budaya Indonesia, khususnya warga DKI. Sandi menilai, sistem parkir meter yang kini diterapkan Pemprov DKI hanya cocok diterapkan di negara yang karakter masyarakatnya individualis. “Kalau kita lihat di sini parkir kita dibantu, mau belanja ada yang bantu. Karena memang banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan,” kata Sandi.

Menurut Sandi, keberadaan juru parkir masih sangat diperlukan. Hal itu sama seperti ojek. Ia menyebut, keduanya merupakan kearifan lokal yang tidak akan pernah bisa dihilangkan di tengah masyarakat. Karena itu, seperti ojek yang kini sudah banyak menggunakan basis aplikasi, Sandi menilai hal yang sama juga bisa diterapkan terhadap sistem perpustakaan. Jadi, nanti parkir berbasis *online* saja yang dikendalikan juru parkir.

Pertanyaannya, budaya parkir seperti apa yang dikatakan sejalan dengan budaya kita? Patut dicurigai, mungkin budaya yang dimaksud adalah budaya pungli yang acap dipraktikkan secara massif di lahan parkir, di mana lahan parkir dikuasai oleh sejumlah preman berkedok ormas. Kecurigaan ini cukup beralasan, pasalnya sebagian pendukung berat Sandi adalah ormas-ormas preman yang menguasai lahan parkir seperti itu. Jadi argumentasi yang dibangun Sandi terkesan bias dan absurd.

Parkir berbasis *online* yang menjadi gagasannya hanyalah bentuk permainan baru dengan beberapa perusahaan pengembang aplikasi yang memang ingin mendapatkan kontrak pengelolaan parkir dari Pemprov DKI. Sandi bagaikan perempuan seksi yang sedang diincar oleh banyak lelaki hidung belang yang menginginkan “keuntungan” dari statusnya yang baru. Hal itu memang biasa dalam praktik bisnis kotor yang kerap terjadi di negeri ini. Apalagi, dia tentu punya utang budi kepada banyak pihak yang membantunya dalam kontestasi politik tempo hari.

Kalau alasannya membuka lapangan pekerjaan, seperti yang dikemukakan Sandi, dengan menggunakan sistem parkir meter, senyatanya Pemprov DKI sudah mempekerjakan banyak tenaga kerja juru parkir yang sah. Mereka digaji

dengan layak, dapat Kartu Jakarta Pintar juga Kartu Jakarta Sehat. Belum lagi, Pemprov DKI mendapatkan pemasukan yang terukur dari retribusi parkir. Jadi, itu bukanlah alasan yang tepat untuk mengatakan parkir meter bukan budaya kita.

Sebagai informasi, sebelum parkir meter diberlakukan di DKI, kebocoran retribusi parkir itu mencapai Rp 100 miliar lebih per tahun! Kebocoran terjadi karena parkir pinggir jalan masih banyak yang menerapkan sistem manual. Penghitungan kerugian itu dihitung dari jumlah selot parkir yang mencapai 800 ribu dengan intensitas keluar-masuk kendaraan dan jumlah kendaraan di Jakarta yang mencapai 10 juta unit.

Merujuk pada Perda No 5 Tahun 1999 tentang Perpustakaan yang menjadi pedoman dasar pengelolaan perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta yang lalu, lebih kurang hanya 30 persen lahan parkir yang dapat diserap dan masuk ke kas daerah. Sementara, 70 persen hilang dan menjadi lahan konsumtif ormas, oknum RT, RW, TNI, Polisi dan bahkan oknum dari pejabat publik UP (unit pengelola) perpustakaan itu sendiri. Namun sekarang, tidak lagi. Perda No 5 Tahun 2012 tentang Perpustakaan dengan penggunaan parkir meter setidaknya dapat meminimalisasi kebocoran itu.

Saya tidak tahu, apakah budaya seperti itu yang ingin dipertahankan Sandi? Bagi saya, justru parkir meter perlu dibudayakan di Indonesia. Kita tentu sudah muak dengan pungutan liar yang acap dijumpai di area

parkir. Bahkan, bentrokan antarormas yang rebutan lahan parkir, sudah menjadi cerita klasik yang tidak kunjung usai. Apakah kita tetap mau mempertahankan budaya brutal seperti itu? Tentu tidak! Parkir meter adalah pilihan tepat untuk membangun budaya dan peradaban yang modern.

Apalagi, parkir meter akan sangat membantu dalam pendataan terkait transportasi yang digunakan warga. Misal, data elektronik yang didapat dari meteran tersebut dapat dipakai untuk mengetahui daerah mana yang padat dikunjungi, pemasukannya berapa, lalu apakah diperlukan tambahan jukir dan luas area parkir. Semua itu jadi dapat diukur. Lalu, pemasukan yang didapat bisa dipakai untuk pemeliharaan area parkir, pembiayaan gaji juru parkir yang sah, dan bahkan masuk ke kas daerah untuk pembangunan.

● Moh Ilham A Hamudy



Kontribusi naskah dikirimkan dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut:

- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya **APA (American Psychological Association) style**. Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis.

Keterangan lebih detil silakan lihat www.matrapembaruan.com

PENGIRIMAN

Kirimkan artikel Anda ke matrapembaruan@gmail.com Batas akhir penerimaan naskah oleh redaksi untuk edisi Juli 2017 paling lambat 14 Juni 2017.

MATRA PEMBARUAN

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. MP terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.



Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

MATRA PEMBARUAN
JURNAL INOVASI KEBIJAKAN

Researchers, lecturers, and public administration experts are invited to contribute their scientific papers to

JURNAL BINA PRAJA

CALL
FOR
PAPERS

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38.000-40.000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper
on the theme of Home Affairs Governance
to jurnalbinapraja@yahoo.com

Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016

THEME

**“Home Affairs
Governance”**

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

INDEXED BY:



PUBLISHED BY



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS